



Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Berdasarkan Permendikbud No. 24/2016

SMP/MTs Kelas VII





Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

Pada Mata Pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Berdasarkan Permendikbud No. 24/2016

SMP/MTs Kelas VII



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PEMBINAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Jakarta, 2017

PENYUSUN

I. Pengarah

1. Hamid Muhammad, Ph.D
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dr. Thamrin Kasman
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

II. Penulis

1. Dr. Hj. Arnie Fajar, M.Pd
2. Drs. Supandi, M.Pd
3. Dr. Achmad Husen, M.Pd

III. Produksi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan
Tahun Anggaran 2017

Edisi Revisi

Cetakan ke-8, 2017

ISBN 978-602-99299-1-1

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menanamkan dan membina nilai-nilai karakter antikorupsi bagi peserta didik, pada jenjang pendidikan dasar. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut, diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan dan mengimplementasikan sikap dan perilaku antikorupsi.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan informal (keluarga), formal (persekolahan), dan nonformal (masyarakat). Penanaman nilai tersebut di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian pendidikan antikorupsi (PAk) dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pengembangan pembelajaran tematik.

Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada pembelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SMP/MTs secara berkelanjutan, ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa meninggalkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan keteladanan antikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ini disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan penanaman nilai-nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016, sehingga pendidikan antikorupsi di SMP/MTs dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian, peserta didik lebih memahami makna tindakan koruptif, dan berani bersikap serta berperilaku antikorupsi.

Jakarta, Juni 2017

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001

DAFTAR ISI

	Halaman
PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Manfaat	5
E. Ruang Lingkup	6
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	7
A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter	7
B. Dimensi dan Nilai-Nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi	9
1. Dimensi Politik	9
2. Dimensi Sosiologi	10
3. Dimensi Ekonomi	11
4. Dimensi Hukum	12
BAB III TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMP/MTs KELAS VII TERHADAP NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	17
BAB IV MODEL PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KE DALAM MATA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS VII	25
A. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Intrakurikuler	25
B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pengembangan Diri	25
C. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	70
BAB V PENUTUP	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

UU Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa, "Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah." Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah, dinyatakan bahwa, "Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah".

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMP/MTs pada aspek sikap (attitude) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sedangkan aspek (knowledge) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian, serta aspek keterampilan (skill) adalah

memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus korupsi yang selalu muncul di depan mata. Hal ini dapat merusak generasi muda dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemerintah dengan dukungan masyarakat harus segera menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat antikorupsi dan pada akhirnya berani berkata, bersikap, dan bertindak antikorupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, UU Sisdiknas menyatakan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Berdasarkan pengertian tersebut, kurikulum harus mampu menumbuhkan semangat dan berani berkata, bersikap, dan bertindak antikorupsi. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014, Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dan yang terakhir adalah Inpres No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres no. 5 tahun 2004, maka Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2009 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan antikorupsi di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Model pengintegrasian tersebut sudah disosialisasikan dan di diseminasikan ke sekolah-sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 edisi revisi 2016 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, serta perubahan organisasi Kemdikbud yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka terjadi perubahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kembali Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2017 untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan dalam kegiatan workshop dan diseminasi, yang dijadikan sebagai dasar pembelajaran di sekolah.

Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai-nilai antikorupsi.

PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn memiliki peran mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter antikorupsi.

Korupsi dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi serta mencegah sebelum ada niat (pre-emptif) dan sudah ada niat (preventif) untuk tidak melakukan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi dimaksud merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindakan korupsi. Pendidikan Antikorupsi sangat penting dilakukan melalui jalur pendidikan, karena pendidikan adalah usaha sadar untuk merubah perilaku seseorang, termasuk peserta didik calon pemimpin masa depan (*students are today, leaders are tomorrow*) dengan harapan agar generasi muda secara sadar mampu membangun sistem nilai antikorupsi yang melekat pada jiwa dan karakter antikorupsi pada dirinya.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) .
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
7. Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi.
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah.

C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:

1. Guru SMP/MTs dalam :

- a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi;
 - b. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn;
 - c. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
 - d. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn, dan;
 - e. mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.
2. Kepala SMP/MTs:
- a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis terhadap guru PPKn dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi;
 - b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi dan;
 - c. sebagai acuan dalam rangka sosialisasi pendidikan antikorupsi terhadap guru dan komite sekolah di lingkungansekolahnya;
3. Pengawas sekolah SMP/MTs.
- a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring implementasi pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
 - b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
 - c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMP/MTs. yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
4. Bagi Dinas Pendidikan:
- a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanan, evaluasi, dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn SMP/MTs di daerah kabupaten/kota;
 - b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi.

D. Manfaat

Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan bebas dari korupsi dengan mengembangkan kebiasaan (habit) antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic responsibility); (b) pengetahuan kewarganegaraan; (c) keterampilan kewarganegaraan termasuk

- kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility).
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman korupsi yang ditinjau dari dimensi politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum yang dikemas secara pedagogis. Pengembangan model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi.
2. Pengintegrasian aspek dan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn.
3. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter

Karakter adalah watak, perilaku dan budi pekerti yang menjadi ruh dalam pendidikan. Dengan demikian diperlukan suatu gerakan untuk melakukan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik), (Kemdikbud, 2016: iii). Melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga tersebut, diharapkan dapat mengubah sosok pribadi bangsa Indonesia dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku menjadi lebih baik dan berintegritas.

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru. Pendidikan karakter sudah pernah diluncurkan sebagai gerakan nasional pada 2010. Namun, gema gerakan pendidikan karakter ini belum terasa sampai sekarang. Karena itu, pendidikan karakter perlu digaungkan dan diperkuat kembali menjadi gerakan nasional pendidikan karakter bangsa melalui program nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki struktur, sistem dan perangkat yang tersebar di seluruh Indonesia dari daerah sampai pusat. Pembentukan karakter bangsa ini dilaksanakan secara masif dan sistematis melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terintegrasi dalam keseluruhan sistem pendidikan, budaya sekolah dan dalam kerjasama dengan komunitas. (Kemendikbud, 2016:1).

Tujuan program PPK adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental (religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas) yang akan menjadi fokus pembelajaran, pembiasaan dan pembudayaan, sehingga pendidikan karakter bangsa sungguh dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas.

Kata integritas berasal dari bahasa Inggris yakni integrity, yang berarti menyeluruh, lengkap atau segalanya. Integritas dapat diartikan sebagai konsistensi dan keteguhan yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai, kode etik, dan prinsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, (2017) "integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran; wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara". Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang menerapkan prinsip

“satunya kata dengan perbuatan”, seperti kata yang mencakup nilai dan sifat bertanggung jawab, jujur, konsekuen, komitmen, mengutamakan kebenaran, adil, disiplin, mandiri, kebersamaan, dan bijaksana.

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian atau irisan dari pendidikan karakter, yang lebih fokus untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku yang baik. Menurut KBBI online 2017, “nilai diartikan sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran; nilai yang berhubungan dengan akhlak; nilai yang berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat”. Oleh karena itu pembinaan pengembangan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan wahana untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam diri seseorang agar menjadi sikap dan perilaku antikorupsi. Antikorupsi dilihat dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi (Buchori, Muchtar, 2007).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi dengan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum menampakkan hasil yang optimal. Oleh karena itu diperlukan terobosan dengan cara pencegahan, yaitu dengan membangun filosofi berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai yang bebas dari korupsi melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap dan perilaku antikorupsi, khususnya sektor pendidikan formal diharapkan dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi sebagai preventive strategi. Dalam hal ini peserta didik dijadikan sebagai target sekaligus diberdayakan sebagai penekan lingkungan agar tidak permissive to corruption dan bersama-sama bangkit melawan korupsi.

Agar sikap dan perilaku antikorupsi dapat menjadi karakter peserta didik, maka pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral action, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (competence) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (will), dan kebiasaan (habit) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang

lain. Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta'alah, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap antikorupsi.

B. Dimensi dan Nilai-nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi

Korupsi tidak hanya mempunyai dimensi formal sebagaimana yang dideskripsikan oleh KPK, namun juga memiliki dimensi politis, sosiologis, ekonomi, dan pegagogis. Meskipun korupsi bersifat multidimensi, persamaan yang mendasari perbedaan dimensi tersebut adalah etika. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain.

Berikut disajikan empat dimensi korupsi yang bukan merupakan dimensi formal, dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

1. Dimensi Politik

Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah demokrasi. Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis, suatu lembaga harus mengikutsertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan aspirasi tersebut, setiap individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional untuk mendapatkan suara rakyat, misalnya hak setiap individu untuk berkampanye dalam rangka pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan pengikut yang dapat mendukungnya. Berkaitan dengan hal ini, Schumpeter (1947: 5) mengemukakan tentang teori demokrasi yang disebut dengan “Metode Demokratis”, yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Dari sisi korupsi, terdapat model kompetisi clientelistic, yaitu kompetisi dengan iming-iming materi dan bentuk varian lainnya (direct payment) untuk menarik simpati pemilih secara perorangan atau kelompok kecil dalam masyarakat. Model ini akan memberikan tekanan besar terhadap penyimpangan dana publik dan kian memperkuat struktur korupsi mulai dari bentuk penggunaan dana dan sarana publik untuk memperluas basis pendukung pada saat pemilu (pork-barrel spending), alokasi program pemerintah ke basis konstituen partai (allocational policies), hingga melanggengkan relasi patronase politik dan bisnis. Dalam kondisi demikian, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi politis berarti kebijaksanaan

pemerintah sering menguntungkan pemberi suap bukan kepada rakyat luas, misalnya ketika politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Korupsi politis semacam ini terjadi di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

2. Dimensi Sosiologi

Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang Ilmu Sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan keberadaan orang lain dengan mengadakan hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut dapat terjadi karena adanya kontak dan interaksi dari berbagai perilaku manusia, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, perbuatan korupsi merupakan salah satu konsekuensi dari interaksi antar individu baik dalam bentuk individu maupun kelompok yang merupakan wujud dari penyimpangan sosial. Ketika salah satu pihak melakukan suatu tindakan penyimpangan dan tindakan menyimpang tersebut merugikan pihak lain, maka tindakan individu atau kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi.

Penyimpangan sosial dapat dilakukan secara individu (*individual deviation*), yaitu tindak kejahatan atau kerusakan dengan tidak peduli terhadap peraturan atau norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian, keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan atau bahkan menyakiti. Sedangkan penyimpangan yang berbentuk kelompok atau kolektif (*group deviation*) merupakan suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya sama dengan penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk penyimpangan sosial secara kelompok dapat terjadi dengan adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kejahatan kelompok. Hal ini

biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka, seperti merampok, menjajah, melakukan korupsi, sindikat curanmor dan lain-lain.

Dengan adanya penyimpangan sosial tersebut perlu adanya pengendalian sosial, yaitu suatu upaya yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat melalui mekanisme tertentu untuk mencegah dan meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang serta mengajak dan mengarahkannya untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur hukum (yang harus kita lakukan), norma-norma (yang biasanya kita lakukan), dan petunjuk moral (yang seharusnya kita lakukan).

Soerjono Soekanto (www.dikmenum.go.id l. 08/07/2008), menyatakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang atau kelompok orang. Selain itu pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Berkaitan dengan korupsi yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian sosial melalui system mendidik dan mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku yaitu bersikap anti-korupsi. Mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dan tidak menurut kemauan individu-individu atau kelompok yang melakukan korupsi.

3. Dimensi Ekonomi

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan yang tinggi. Sebagai contoh dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi. Sedangkan di sektor publik korupsi menimbulkan distorsi dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana suap dan upah tersedia lebih banyak. Baik di sector privat maupun publik, dimungkinkan pejabat membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru sebagai tambahan kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi. Hal ini mengakibatkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi

juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Korupsi di bidang ekonomi juga menyebabkan persaingan yang tidak kompetitif antar pelaku ekonomi (pengusaha) karena semua proses harus melalui uang pelicin dan memerlukan waktu yang relative lama. Hal ini mengakibatkan munculnya kekacauan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Sedangkan bagi masyarakat bawah, korupsi menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi dan harga-harga menjadi lebih mahal sebagai dampak adanya "ongkos manajemen" seperti dipaparkan di atas. Akibatnya muncul banyak pengemis, pengangguran, pemerasan, hingga pembunuhan yang sumber utamanya adalah uang untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. Inilah yang menyebabkan korupsi dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Ekonomi.

4. Dimensi Hukum

Keberhasilan pemerintah dan kekuasaan suatu Negara seperti Indonesia adalah bagaimana kebijakan negara mencegah dan memberantas korupsi secara optimal, masalah korupsi pada dasarnya tidak bersandar pada legitimasi hukum saja, tetapi terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan politik. Seno Adji (2009) berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah tersistem (systemic corruption) yang melibatkan kelembagaan yang dikategorikan sebagai penyakit yang sulit pembuktiannya bahkan lekat sekali dengan kekuasaan. Sistem harus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan struktur, substansi hukum khususnya budaya hukum sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai civic-minded, sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari betapa pentingnya hukum sebagai regulasi.

Praktek korupsi di Indonesia lebih transparan setelah berbagai kasus yang menimpa para politikus secara beruntun terkuak, meskipun dalam penyelesaiannya masih terdapat kendala karena kompleksitas dan keluasan aspek serta konspirasinya. Menurut Laila (2009) paling tidak ada tiga relasi konspirasi yang melakukan intervensi saling menguntungkan terhadap proyek-proyek atau berbagai kegiatan. Pertama, antar pejabat dalam suatu instansi pemerintah maupun antar instansi, termasuk di dalamnya melibatkan pejabat di bidang keamanan (militer dan kepolisian). Kedua, antara pejabat dengan pengusaha, dimana para pengusaha karena sudah memiliki jaringan di dalam dan benar-benar mengetahui apa yang dimaui para pejabat itu, selalu saja survive kendati terjadi pergantian pejabat dalam lingkungan birokrasi. Ketiga, antara pengusaha dengan pengusaha. Relasi terakhir biasanya terjadi dalam proses tender proyek, dimana diantara mereka sudah saling mengerti untuk sama "memperoleh jatah" dengan saling

membantu atau tidak saling mengganjal. Wujudnya antara lain “pendamping” dalam proses tender tertentu, dimana sang pendamping itu juga sekaligus memperoleh “bagian atau prosentase” dari sang pemenang, sehingga pelaksanaan tender sebenarnya hanya formalitas dan akal-akalan saja.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawanhukum;
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

- a. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
- b. Penggelapan dalam jabatan;
- c. Pemerasan dalam jabatan;
- d. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
- e. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Berdasarkan empat dimensi tersebut, dianalisa beberapa indikator untuk masing-masing dimensi. Selanjutnya dari indikator itu dikembangkan menjadi instrumen penelitian sehingga menghasilkan berbagai nilai antikorupsi yang selanjutnya dinamakan nilai acuan. Dimensi, Indikator, dan Nilai Acuan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN
1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani) d. melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan)	KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas), KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan
2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) e. melaksanakan f. membunikan g. berpartisipasi h. melaksanakan	KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.)
3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) b. Tidak menyuap (jujur) c. Tidak boros dalam menggunakan	IKHLAS:bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun,

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN
sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan perusakan terhadap barang/fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana) h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab) i. melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen)	sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernak, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

C. Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi melalui Pendidikan

Internalisasi merupakan suatu proses untuk memasukkan nilai tertentu pada diri seseorang

yang akan membentuk pola pikirnya sehingga nilai tertentu tersebut mempengaruhi sikap dan perilakunya. Pemaknaan terhadap nilai itulah yang mewarnai pola pikir, sikap, dan perilaku terhadap diri dan lingkungan sekitarnya. KBBI online, 2017, mengartikan internalisasi sebagai "...penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yg diwujudkan di sikap dan perilaku". Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa internalisasi merupakan proses penanaman nilai kedalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut menyatu/terpadu dalam dirinya dan tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai yang diinternalisasikan adalah nilai-nilai antikorupsi yang disusun oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2009, yang selanjutnya dikembangkan dalam buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Nilai-nilai antikorupsi tersebut adalah: nilai kesetaraan, kebersamaan, komitmen, konsekuen, kepemilikan, hemat, bijaksana, berbagi, ikhlas, rajin, sportif, tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Secara lengkap disajikan dalam kolom yang terdapat pada halaman duapuluh satu (21) di atas.

Adapun proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi terhadap peserta didik, dilaksanakan di sekolah melalui proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Pembinaannya dilakukan secara berkelanjutan, dimulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action. Karena pembinaannya sampai kepada moral action, maka implementasinya perlu ditindaklanjuti dengan membangun "kantin kejujuran" di sekolah sebagai praktik moral action yang harus dirancang sesuai dengan muatan sifat edukasi. Kantin Kejujuran, tak ubahnya seperti kebanyakan kantin lainnya. Perbedaannya terdapat pada pengelolaan dan pola pembayaran yang menitikberatkan pada kesadaran pembeli. Kantin ini dimaksudkan sebagai ajang pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri dan lingkungannya, sehingga mereka akan menjadi penerus bangsa yang jujur untuk memajukan bangsa dan negara.

Kantin Kejujuran merupakan laboratorium perilaku yang dapat merefleksikan perilaku/tabi'at peserta didik yang ada di suatu sekolah. Jika kantin tidak bertahan lama karena bangkrut, maka hampir dipastikan peserta didik di sekolah itu tidak berperilaku jujur. Sebaliknya, kantin akan semakin maju ketika peserta didik memegang tinggi asas kejujuran dalam kesehariannya. Oleh karena itu, kantin kejujuran perlu diterapkan di satuan pendidikan sebagai upaya preventif bagi generasi muda agar tidak permissive to corruption. Sebab prevention is better than cure, pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Hasil yang diharapkan dari intervensi di jalur pendidikan adalah: Kaum muda khususnya pelajar dapat lebih memahami tindak pidana korupsi, dan mulai berani berkata, bersikap, dan bertindak antikorupsi, yang pada gilirannya dapat mewarnai, mendorong masyarakat dan

lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama bangkit melawan korupsi. Dengan kondisi demikian diharapkan dapat membawa negeri ini keluar dari perangkap korupsi serta mengembalikan kewibawaan serta harga diri bangsa.

Berdasarkan uraian tentang pendidikan antikorupsi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa diimplementasikannya pendidikan antikorupsi pada jalur pendidikan formal sangat mendukung fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 yang menyatakan secara eksplisit bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Dengan demikian, pembinaan pendidikan antikorupsi pada jalur pendidikan di seluruh satuan pendidikan (sekolah) merupakan wahana untuk mendukung dan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

BAB III

TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMP/MTs KELAS VII TERHADAP NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

Kurikulum 2013 memuat Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, dijabarkan menjadi 4 (empat) Kompetensi Inti (KI) yaitu: sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Masing-masing KI dijabarkan ke dalam sejumlah Kompetensi Dasar (KD sesuai Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.) sebagaimana termuat dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang menjadi dasar dan landasan dalam pengembangan proses pembelajaran.

Kompetensi dasar pada mata pelajaran PPKn di kelas VII yang terkait dengan aspek pengetahuan terdapat 6 (ENAM) KD, yaitu KD 3.1 s.d. 3.6. Berdasarkan telaah terhadap KD tersebut, maka yang dinilai relevan dan dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalamnya adalah seluruh KD.

Kompetensi Inti:

KOMPETENSI INTI	DESKRIPSI KOMPETENSI
Sikap Spiritual	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
Pengetahuan	3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
Keterampilan	4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Telaah KI dan KD PPKn terhadap nilai-nilai antikorupsi dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menampilkan seluruh KD yang dikembangkan dari kompetensi inti ke dalam kolom sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016

KD Sikap spiritual	KD Sikap sosial	KD Pengetahuan	KD Keterampilan
1.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Dasar Negara Pancasila	2.1 Mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara	3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara	4.1 Menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
1.2 Menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa	2.2 Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan	3.2 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan	4.2 Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
1.3 Menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman	2.3 Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	3.3 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.3 Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1.4 Menghormati keberagaman norma-norma, suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan	2.4 Menghargai keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	3.4 Mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.4 Mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
1.5 Mensyukuri makna kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat	2.5 Mendukung bentuk-bentuk kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat	3.5 Menganalisis bentuk-bentuk kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat	4.5 Menunjukkan bentuk-bentuk kerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat
1.6 Menghargai karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.6 Bersikap antusias terhadap persatuan dan kesatuan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah tempat tinggalnya	3.6 Mengasosiasikan karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.6 Melaksanakan penelitian sederhana untuk mengilustrasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan rancangan yang telah dibuat

2. Mengidentifikasi KD yang dikembangkan dari Kompetensi Inti Pengetahuan yang dinilai relevan dengan dimensi, indikator DAN NILAI-NILAI Antikorupsi kemudian diikuti KD yang dikembangkan dari KI Keterampilan, KI Sikap Spiritual, dan KI Sikap Sosial.

Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara	4.1 Menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara	1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Dasar Negara Pancasila	2.1 Mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
3.2 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan	4.2 Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan	1.2 Menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa	2.2 Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
3.3 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.3 Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.3 Menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman	2.3 Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3.4 Mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.4 Mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	1.4 Menghormati keberagaman norma-norma, suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan	2.4 Menghargai keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
3.5 Menganalisis bentuk-bentuk kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat	4.5 Menunjukkan bentuk-bentuk kerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat	1.5 Mensyukuri makna kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat	2.5 Mendukung bentuk-bentuk kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat
3.6 Mengasosiasikan karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.6 Melaksanakan penelitian sederhana untuk mengilustrasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan rancangan yang telah dibuat	1.6 Menghargai karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.6 Bersikap antusias terhadap persatuan dan kesatuan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah tempat tinggalnya

3. Berdasarkan telaah terhadap KD sebagaimana dituangkan dalam langkah 2, maka KD yang dapat diintegrasikan dimensi, indikator dan nilai-nilai Antikorupsi adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
1	1.1 Mensyukuri proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara 2.1 Menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara 3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara 4.1 Melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila	Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara 1. Mensyukuri bahwa proses perjalanan perumusan Pancasila sebagai dasar Negara tetap mendapat perlindungan TYME (disiplin) 2. Menghargai usaha kerja keras para tokoh pendiri Negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara. 3. Menjelaskan secara singkat sejarah perumusan Pancasila 4. Menceri-terakan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara 5. Menuliskan usulan rumusan dasar Negara yang dikemukakan oleh para tokoh perumus Pancasila sebagai Dasar Negara 6. Menampilkan sikap komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila 7. Menghargai kerjasama (kebersamaan) para tokoh pendiri Negara dalam merumuskan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 8. Meneladani nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara 9. Menunjukkan perilaku rela berkorban sesuai semangat para tokoh pendiri Negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara. 10. Melaksanakan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara (komitmen) 11. Melaksanakan keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila	1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani). d. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan) 2. Sosiologi a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) e. Melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan) f. Membunyikan radio, TV, tape dengan sewajarnya (bijaksana) g. Berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan social (peduli) h. Melakukan donor darah (Ikhlash) 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras). b. Tidak menyuap (jujur, disiplin) c. Tidak boros dalam menggunakan
2	1.2 Menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.2 Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan 3.2 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan	Norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat 1. Mensyukuri adanya norma yang berlaku di masyarakat dapat menciptakan kondisi masyarakat yang tertib atas rahmat TYME. 2. Mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat 3. Menjelaskan arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 4. Mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat 5. Menunjukkan contoh perilaku sesuai norma yang berlaku 6. Mentaati peraturan, tata tertib dan perundangan yang berlaku dalam interaksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar. (Komitmen) 7. Mentaati terhadap ketentuan atau norma-norma yang berlaku	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
	bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan 4.2 Berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan	dilingkungan sekitarnya (kedisiplinan) karena pelanggaran terhadap norma/aturan termasuk tindakan koruptif. (kedisiplinan) 8. Menjelaskan fungsi norma di masyarakat. 9. Mendeskripsikan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. 10. Mendeskripsikan sumber-sumber norma yang berlaku dalam masyarakat. 11. Melaksanakan observasi perilaku penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai tindakan koruptif 12. Melaporkan hasil observasi perilaku menyimpang terhadap norma yang berlaku di masyarakat melalui tayangan .	sumber daya /energi, dan dana(sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli dan tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan pengeluaran dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur, tanggung jawab) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan perusahaan barang / fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (Sederhana, jujur) h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab) i. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen)
3	1.3 Menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman 2.3 Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 3.3 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3 Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Mensukuri bahwa isi tiap alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna yang luhur, atas rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia. 2. menunjukkan sikap kebersamaan dalam membela orang-orang tertindas. 3. Menceriterakan secara singkat proses perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Menceriterakan secara singkat proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5. Menjelaskan arti penting UUD Negara Republik Indonesia bagi Bangsa dan Negara Indonesia 6. Meneladani semangat peran tokoh perumus UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Menjelaskan isi makna tiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945. 8. Menjelaskan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 9. Menjelaskan hubungan Pembukaan dengan Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan memuat Kaidah Pokok Negara yang Fundamental 10. Mendeskripsikan hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. 11. Menunjukkan perilaku terhadap orang lain dengan tidak semena-mena sesuai isi makna alinea pertama pembukaan UUD 1945 (kebersamaan).	NILAI ACUAN ANTIKORUPSI KESETARAAN: kesejarahan, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
4	1.4 Mensyukuri keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 2.4 Menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika 3.4 Mengkarakteristikan keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika 4.4 Melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika	12. Melaksanakan hasil putusan musyawarah dengan lapang dada sebagai wujud pelaksanaan dasar Negara Pancasila sila ke 4 yang terkandung alinea IV pembukaan UUD 1945 (komitmen) Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika 1. Mensyukuri keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender bangsa Indonesia merupakan anugerah TYME. 2. menghargai keberagaman kehidupan yang ada di sekitar tempat tinggalnya (Toleransi). 3. Mengidentifikasi keberagaman suku, budaya, agama, kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. 4. Menjelaskan makna Bhineka Tunggal Ika 5. Menjelaskan arti penting persatuan dan kesatuan. 6. Menjelaskan arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 7. Mengidentifikasi keberagaman dalam masyarakat Indonesia 8. Memberikan contoh sikap perilaku toleran terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antargolongan 9. Menampilkan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat di berbagai lingkungan 10. Menunjukkan sikap perilaku saling menjaga kerukunan antar dan intern umat beragama. 11. Memberi bantuan terhadap orang yang orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas (nilai peduli) 12. Menampilkan sikap perilaku memberi kesempatan bagi penyeberang jalan (peduli) 13. Menampilkan diri saling menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat 1. Mensyukuri perjuangan rakyat di daerah untuk tercapainya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh kekuatan dari TYME. 2. Menghargai kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesama warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI. 3. Menjelaskan pentingnya kerjasama 4. Memberikan contoh bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang	sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas). KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb.
5	1.5 Menanggapi pendapat secara jujur tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat 2.5 Mendukung pendapat tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat 3.5 Menganalisis pentingnya kerjasama		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
	dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat 4.5 Bertanggung jawab dalam bekerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat	kehidupan di masyarakat - Melestarikan sumber daya alam di sekitarnya sebagai cerminan sikap peduli lingkungan tempat tinggalnya. - Menjelaskan makna kedaulatan NKRI - Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan NKRI. - Menjelaskan peran daerah tempat tinggalnya dalam perjuangan kemerdekaan - Melaksanakan upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab) - Berpartisipasi secara aktif menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal (kepedulian). - Menunjukkan perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan disekitar (kebersamaan). - Mengajak kawan untuk berdamai pada saat terjadi konflik demi persatuan dan kesatuan teman sebaya. - Menunjukkan perilaku kerukunan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing. - Menyatakan diri bahwa tempat tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI. - Mengidentifikasi ciri-ciri karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI - Mempresentasikan hasil kajian tentang karakteristik sumber daya daerah tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI.	Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pemik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada
6	1.6 Mendukung karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.6 Menampilkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.6 Mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	Karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI - Mensyukuri perjuangan rakyat di daerah untuk tercapainya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh kekuatan dari TYME. - Menghargai kerukunan antar dan inter umat beragama dan sesama warga masyarakat di daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka NKRI. - Menjelaskan makna Persatuan dan Kesatuan - Menjelaskan arti penting memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya - Memiliki komitmen moral untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi
	Indonesia 4.6 Mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.	6. Melestarikan sumber daya alam di sekitarnya sebagai cerminan sikap peduli lingkungan tempat tinggalnya. 7. Menjelaskan makna kedaulatan NKRI 8. Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan NKRI. 9. Menjelaskan peran daerah tempat tinggalnya dalam perjuangan kemerdekaan 10. Melaksanakan upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab) 11. Berpartisipasi secara aktif menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal (kepedulian). 12. Menunjukkan perilaku persatuan dan kesatuan dilingkungan disekitar (kebersamaan). 13. Mengajak kawan untuk berdamai pada saat terjadi konflik demi persatuan dan kesatuan teman sebaya. 14. Menunjukkan perilaku kerukunan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing. 15. Menyatakan diri bahwa tempat tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI. 16. Mengidentifikasi ciri-ciri karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI 17. Mempresentasikan hasil kajian tentang karakteristik sumber daya daerah tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI.	kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional.; BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaiknya

BAB IV
MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
KELAS VII

A. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Intrakurikuler

1. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Materi Pembelajaran
2. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Silabus .
3. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pengembangan Diri

1. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Kokurikuler
2. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Materi Pembelajaran

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
1	1.1 Mensyukuri proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara 2.1 Menghargai proses	1. Mensyukuri bahwa proses perjalanan perumusan Pancasila sebagai dasar Negara	Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar negara: . 1. sejarah singkat perumusan Pancasila 2. Proses	1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasarkan sikap menjunjung	▪ Sejarah Perumus Pancasila sebagai dasar Negara. Setelah diajari oleh Belanda, kemudian Indonesia di jajah Jepang. Jepang mulai menguasai Indonesia, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati Subang Jawa Barat tepatnya tanggal 8 Maret 1942. . . Penajajaran Belanda dan Jepang menimbulkan penderitaan bagi Bangsa Indonesia, namun semangat juang tidak pernah surut untuk mencapai kemerdekaan. Upaya untuk mencapai kemerdekaan telah ditempuh melalui berbagai cara, baik melalui perjuangan dengan menggunakan senjata maupun organisasi-organisasi sosial, maupun politik. Semangat juang bangsa Indonesia ketika itu, tidak lepas dari rasa kebersamaan, memvatakan tekat untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan yang benar-benar tidak sesuai

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
	perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara 3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara 4.1 Melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila	tetap mendapat perlindungan TYME (disiplin) 2. Menghargai usaha kerja keras para tokoh pendiri Negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara. 3. Menjelaskan secara singkat sejarah perumusan Pancasila 4. Menceritakan proses penetapan Pancasila	penetapan Pancasila sebagai dasar negara 3. Usulan rumusan dasar Negara yang dikemukakan oleh para tokoh perumus Pancasila sebagai Dasar Negara 4. Sikap komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila 5. <u>Menghargai</u> kerjasama (kebersamaan) para tokoh pendiri	tinggi kebenaran (jujur, berani) c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani). d. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan) 2. Sosiologi a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) e. Melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan) f. Membunyikan radio, TV, tape dengan	dengan keadilan dan kemerdekaan (nilai keadilan). Oleh karena itu untuk mencapai keadilan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, artinya setiap rakyat harus ikut berjuang demi tercapainya kemerdekaan Indonesia (tanggung jawab). ▪ Pembentukan BPUPKI. <u>Para pejuang sudah mulai mengetahui kekuatan jepang terdesak, dan kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan untuk berjuang menuju kemerdekaan. Karena kemauan tekad yang tinggi, dan komitmen para pejuang oleh tidak menyerah, akhirnya mulai ada titik terang awal mencapai kemerdekaan. (komitmen, kerja keras), Perjuangan dan tekad yang kuat pasti akan membuahkan hasil. Hal ini terbukti pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso, dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritu Zunbi Chosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu: Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso</u> Anggota BPUPKI resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari berikutnya yaitu tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mulai bersidang. ▪ Sidang BPUPKI



Gambar 1.3 Anggota BPUPKI sedang bersidang. Dari orang-orang inilah dasar negara dilahirkan.

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
		sebagai dasar negara 5. Menuliskan usulan rumusan dasar Negara yang dikemukakan oleh para tokoh perumus Pancasila sebagai Dasar Negara 6. Menampilkan sikap komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara 7. Melakukan perilaku berkorban sesuai semangat para tokoh pendiri Negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila Menghargai kerjasama	Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 6. Nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara 7. Perilaku rela berkorban sesuai semangat para tokoh pendiri Negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila	sewajarnya (bijaksana) g. Berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan social (peduli) h. Melakukan donor darah (lkhas) 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras). b. Tidak menyuap (jujur, disiplin) c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya /energi, dan dana(sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli dan tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak,	Sehari setelah pelantikan, yaitu tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mulai bersidang. Sidang pertama BPUPKI mulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Agenda utama dalam sidang tersebut adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut, Ketua BPUPKI meminta anggota sidang untuk mengemukakan ide-ide, gagasan tentang dasar Negara, dan beberapa anggota mengajukan usulan tentang dasar negara. Ada tiga tokoh yang mengajukan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ketua BPUPKI sangat bijaksana dan memberikan kebebasan berpikir dan berpendapat dalam membahas masalah dasar Negara (nilai bijaksana, dan kebersamaan) Mereka adalah Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mengemukakan dalam pidato secara lisan gagasan, negara Indonesia harus berpijak pada lima dasar 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya, tanggal 31 Mei 1945 giliran Soepomo menyampaikan gagasannya Indonesia harus berdiri di atas asas - asas berikut. 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan Lahir dan Batin 4. Musyawarah 5. Keadilan Rakyat. Selain usulan lisan Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu[2]: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
		(kebersamaan) para tokoh pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 8. Menela-dani nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara 9. Menunjuk kan perilaku	Pancasila sebagai dasar Negara. 8. <u>Pelaksanaan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara (komitmen)</u> 9. Melaksanakan keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila	barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur, tanggung jawab) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan perusakan barang / fasilitas milik negara (tanggung jawab,	5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan usulannya, bahwa negara Indonesia harus didirikan di atas lima dasar, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme 2. Peri Kemanusiaan atau Internasionalisme 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan Yang Maha Esa BPUPKI yang beranggotakan 28 orang dilantik tanggal 28 Mei 1945, tanggal 1 Juni 1945 membentuk panitia kecil Setelah panitia kecil (8 orang) hasil bentukan BPUPKI melaporkan hasil rumusan dasar Negara yang berbeda-beda dari berbagai usulan tokoh Indonesia, maka pada pagi hari itu juga tanggal 22 Juni 2014 BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri atas 9 orang kemudian dikenal Panitia Sembilan untuk merumuskan kembali rumusan dasar negara, yang hasilnya disebut Piagam Jakarta dan diumumkan pada tanggal 22 Juni 1945 malam hari. <u>Piagam Jakarta</u> adalah dokumen historis berupa kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (<u>BPUPKI</u>) untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Disebut juga "<u>Jakarta Charter</u>". Merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat <u>Panitia Sembilan</u> atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal <u>22 Juni 1945</u>. Piagam ini disusun karena wilayah Jakarta yang besar, meliputi 5 kota dan satu kabupaten, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, provinsi DKI Jakarta dibentuk dengan piagam tersebut dan menetapkan <u>Soewirjo</u> sebagai gubernur DKI Jakarta yang pertama sampai 1947. Sembilan tokoh tersebut adalah Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Sir A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Sir Achmad Subardjo, Wahid Hasyim, dan Sir Muhammad Yamin.. Panitia ini menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan Pembukaan atau Mukadimah dalam UUD 1945. Naskah inilah yang disebut Piagam Jakarta. 1. Ketoeahanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeloek2nja* 2. Kemanoesiaan jang adil dan beradab

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
		rela berkorban sesuai semangat para tokoh pendiri Negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara. 10. Melaksanakan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara (komitmen) 11. Melaksanakan akan keputusan bersama dengan		g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (Sederhana, jujur) h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab) i. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen) NILAI ACUAN ANTIKORUPSI KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu	3. Persatoean Indonesia 4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjarawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seberoeh Rakjat Indonesia. Djakarta, 22-6-1945 Piagam Jakarta berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme, serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perdaian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia. BPUPKI semasa tugasnya mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Seluruh sidang berlangsung di Jakarta sebelum kekalahan kekaisaran Jepang terhadap Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. <u>Sidang kedua berlangsung tanggal 10 – 17 Juli 1945. Agenda sidang kedua adalah pembahasan (1) bentuk Negara, (2) wilayah Negara, (3) kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran.</u> <u>Pada saat pembahasan dasar Negara banyak usulan, seperti dasar Negara usulan Bung Karno, Mohammad Yamin, dan Bung Hatta. Oleh karena diperlukan sikap saling menghormati, menghargai, dan kerjasama para tokoh pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. (nilai kebersamaan). Kesediaan para tokoh untuk rela berkorban seperti waktu, tenaga, pikiran para tokoh pendiri Negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara merupakan wujud kerja keras dan komitmen serta tanggung jawab terhadap amanat yang harus dijalankan oleh anggota BPUPKI (nilai kerja keras, tanggung jawab, komitmen), dan itulah tindakan antikorupsi para tokoh pendiri Negara saat itu ketika sidang BPUPKI membahas dasar Negara.</u> <u>Semangat dan komitmen kerja keras para tokoh pendiri untuk segera merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara merdeka ditandai dengan berbagai usulan dasar Negara, seperti usulan dari Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, Ir. Soekarno. (nilai kerja keras, kepedulian)</u> <u>Disamping itu semangat dan jiwa nasionalisme, patriotisme, diwujudkan melalui keikhlasan dan kerelaan para tokoh untuk bekerja keras hingga tak kenal dan pantang menyerah, sehingga mampu merumuskan ide-ide usulan dasar Negara.</u>

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
		semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila		kesatuan (integritas), KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi	sampai ditetapkan dasar Negara Pancasila (nilai ikhlas, kerja keras). Semangat dan jiwa yang bisa diteladani oleh kita generasi penerus bangsa antara lain: 1. <u>pro-patria dan primus patrialis</u> 'mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air'; (nilai tanggung jawab, keadilan) 2. <u>jiwa solidaritas dan kesetiakawanan</u> dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan; (nilai kebersamaan, kerjasama) 3. <u>jiwa toleran atau tenggang rasa</u> antaragama, antarsuku, antargolongan, dan antarbangsa; (kesetaraan, kebersamaan). 4. <u>jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab</u>; serta 5. <u>jiwa ksatria dan kebesaran jiwa</u> yang tidak mengandung balas dendam (nilai sportif dan komitmen) (sumber: Kemdikbud, 2013. Buku Siswa SMP Kelas VII.) Nilai tersebut merupakan nilai luhur yang sekaligus nilai antikorupsi, seperti mendahulukan kepentingan umum/tanah air, dari pada kepentingan pribadi dalam merumuskan dasar Negara menjadi acuan utama. Disamping itu nilai kebersamaan, toleransi, tenggang rasa, menghindari diskriminasi, antaragama, antarsuku, antargolongan, dan antarbangsa, tanpa pamrih, tanggung jawab, kesatria/ sportif, kejujuran, tidak balas dendam merupakan nilai-nilai luhur yang ditunjukkan oleh para tokoh perumus Pancasila dasar Negara. Mendahulukan kepentingan umum, kepentingan bersama, dalam membuat keputusan merupakan, tidak diskriminasi artinya tidak membedakan dalam merumuskan sesuatu menunjukkan tanggung jawab atas tindakan yang telah dilaksanakan, sikap kesatria atau sportif dalam segala hal, merupakan tindakan antikorupsi. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan pemberian bangsa Jepang. Hal inilah yang harus dipahami. Walaupun Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan, janji tersebut hanya sebuah tipu muslihat agar bangsa Indonesia bersimpati terhadap Jepang dan mau membantu Jepang yang berada di ambang kekalahan dengan melawan tentara sekutu. <u>Tipu muslihat Jepang kepada bangsa Indonesia</u>, merupakan tindakan koruptif. Karena bertentangan dengan kejujuran dan komitmen Jepang akan memberikan kemerdekaan. (nilai kejujuran, sportif, dan komitmen). ▪ Pengertian Norma. Norma adalah kaidah, aturan, atau adat kebiasaan dan atau hukum yang
2	1.2 Menghargai norma-	1. Menyukai	norma dalam kehidupan		

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
	norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.2 Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan 3.2 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan 4.2 Berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku	adanya norma yang berlaku di masyarakat dapat menciptakan kondisi masyarakat tertib atas rahmat TAYME. 2. Mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat 3. Menjelaskan arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa 4. Mengidentifikasi macam-macam norma	bermasyarakat 1. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 2. Macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat 3. Contoh perilaku sesuai norma yang berlaku 4. Taat terhadap peraturan, tata tertib dan perundang-undangan yang berlaku dalam interaksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar. (Komitmen)	pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.	berlalu dalam masyarakat. Kaidah, aturan, adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Namun secara umum hanya ada dua yaitu aturan yang dibuat oleh negara atau lembaga yang berwenang, dan aturan yang dibuat dan tumbuh berkembang di masyarakat. Kaidah, aturan tersebut dibuat untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang terjadi dimasyarakat ▪ Fungsi norma atau aturan. ▪ Fungsi norma atau aturan adalah untuk dijadikan pedoman berperilaku sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap warga masyarakat harus patuh terhadap norma/aturan hidup (nilai komitmen). Pelanggaran terhadap aturan, kaidah yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk tindakan korupsi (nilai disiplin). ▪ Norma yang tumbuh berkembang di masyarakat akan terjadi perbedaan, karena perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan dibuatnya aturan atau norma. Oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku dalam tiap-tiap masyarakat tentu berbeda antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. ▪ Adapun kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Namun, secara umum norma terbagi dua, yaitu aturan yang dibuat oleh negara dan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berbentuk peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berbentuk tidak tertulis. ▪ Baik norma tertulis maupun norma tidak tertulis, keduanya apabila dilanggar tetap mendapat sanksi dan pelanggaran terhadap norma yang berlaku termasuk tindakan korupsi. ▪ Macam-Macam Norma ▪ Norma sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat memiliki beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. a. Norma Kesusilaan Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Peraturan hidup ini berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya suara hatinya ingin menyuarakan kebenaran atau kejujuran.. Apabila menurut suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar, jujur maka ia tidak akan

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
	dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan	macam norma yang berlaku dalam masyarakat 5. Menunjukkan contoh perilaku sesuai norma yang berlaku 6. <u>Mentaati peraturan</u>, <u>tata tertib dan perundangan yang berlaku</u> dalam interaksi dengan kelompok <u>sebagai</u> dan <u>masyarakat sekitar</u>. (<u>Komitmen</u>) 7. <u>Mentaati terhadap ketentuan atau</u>	5. <u>Taat terhadap ketentuan norma yang berlaku</u> <u>dilingkungan</u> <u>an</u> <u>sekitarnya</u> (kedisiplinan) karena <u>pelanggaran terhadap norma/aturan</u> <u>an</u> <u>termasuk tindakan korupsi</u>. (kedisiplinan) 6. Fungsi norma di masyarakat 7. Macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat 8. Sumber-sumber norma yang berlaku dalam masyarakat	DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUUUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pemik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan	<u>berbohong</u>. Sebaliknya ketika suara hati lebih cenderung ke hal tidak benar, <u>tidak jujur</u> atau tidak baik, maka ia akan bertindak bohong. Karena itu <u>berbohong adalah tindakan koruptif, tindakan yang merugikan</u>. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesesuaian dalam kehidupannya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan (nilai kejujuran). Seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil barang, uang, yang bukan miliknya, walaupun kesempatan itu bisa dilakukan (kejujuran). Norma kesesuaian memiliki keterkaitan dengan norma-norma yang lain, karena pada prinsipnya semua norma sebagai aturan hidup. Misal norma kesesuaian mengatur tentang "hormati orang tuamu", maka aturan itu juga diatur dalam norma agama, norma kesopanan. b. Norma Kesopanan Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Sanksi terhadap pelanggaran norma ini berupa pengucilan oleh masyarakat, tidak disenangi, atau dicemoohkan. Bentuk pelanggaran norma ini, antara lain adalah berbicara tidak sopan, meludah sembarangan atau masuk rumah orang lain tanpa permisi, dan merupakan tindakan rusak, tindakan merugikan atau tindakan koruptif. c. Norma Agama Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupannya. Setiap manusia akan selalu berusaha melaksanakan perintah Tuhan dan

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
		<u>norma-norma yang berlaku dilingkungan sekitar-nya (kedisiplinan)</u> <u>karena pelanggaran terhadap norma/aturan termasuk tindakan koruptif.</u> <u>(kedisiplinan)</u> 8. Menjelaskan fungsi norma di masyarakat. 9. Mendeskripsikan macam-macam norma yang berlaku dalam	9. Perilaku penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai tindakan koruptif	semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional; BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: memperhatikan, memperhatikan	meninggalkan apa yang dilarang-Nya. <u>Pelaku pelanggaran norma agama akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Sanksi terhadap pelanggaran norma agama juga dapat dirasakan di dunia, seperti mencuri merupakan pelanggaran norma agama dan norma hukum. Oleh karena itu, pencuri dapat mendapat sanksi secara langsung. Sesuai hukum yang berlaku, karena itu pelanggaran terhadap norma ini termasuk tindakan koruptif, karena tidak sesuai dengan nilai kejujuran (nilai kejujuran)</u> Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dengan akal tersebut manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga harus memelihara serta melestarikannya. d. Norma Hukum Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Hukum bersifat memaksa. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi pelanggaran hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan serta kewajiban memelihara hutan, dan kewajiban membayar pajak. Pelanggaran terhadap norma hukum termasuk tindakan korupsi. (kejujuran, ketertiban, tanggung jawab, kedisiplinan). Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Norma hukum mutlak diperlukan di suatu negara karena tidak semua hal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia diatur dalam tiga norma sebelumnya dan dalam pelaksanaannya tiga norma tersebut belum dapat menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
		masyarakat. 10. mendeskripsikan sumber-sumber norma yang berlaku dalam masyarakat. 11. Melaksanakan observasi perilaku penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai tindakan koruptif		(empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.	hukum dalam kehidupan sehari-hari. ▪ Arti Penting Norma dalam Masyarakat Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat.. Di dalam melakukan Interaksi sosial dalam keluarga dilandasi oleh norma-norma yang berlaku dalam keluarga, seperti harus saling menghormati, saling menyayangi saling membantu, saling bekerjasama, tanggung jawab, komitmen terhadap kesepakatan bersama antar dan intern anggota keluarga (nilai kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dan komitmen). Nilai-nilai ini harus dipertahankan dan dilestarikan, karena nilai-nilai merupakan nilai antikoruptif, sehingga tidak ada yang dirugikan. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena dapat mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggara negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Silahkan kalian mencari jawabannya! Pelanggaran terhadap norma hukum akan memperoleh sanksi yang tegas dan termasuk tindakan koruptif. (Nilai kedisiplinan, dan tanggung jawab) Jaminan UUD 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam UUD 1945 (Kemdikbud, 2013, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VII).. - Pasal 1 ayat (3) tentang Indonesia sebagai negara hukum. - Pasal 27 sampai dengan 34 tentang hak dan kewajiban warga negara. - Pasal 27 ayat (1) tentang prinsip equality before of law dan pasal lain yang disertai dengan kata undang-undang, seperti Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1). Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Oleh karena itu orang yang tidak taat terhadap ketentuan hukum adalah tindakan korupsi. (nilai keterlibatan, tanggung jawab)

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk: 1 menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2 menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran; serta 3 menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kehidupan masyarakat. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu kehidupan masyarakat akan tidak tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua menaati aturan dalam masyarakat agar kehidupan kita makin tertib dan masyarakat yang aman dan sejahtera akan tercipta. (nilai ketertiban) ▪ Perilaku sesuai dengan Norma Norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan norma harus selaras dan dilandasi oleh nilai ketuhanan karena secara moral perbuatan kita dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua norma pada dasarnya memiliki arti penting bagi masyarakat agar tercipta masyarakat yang tertib dan sejahtera. Terlebih pada norma hukum, hukum berfungsi melindungi dan memberi jaminan keadilan bagi manusia dalam memenuhi semua kebutuhannya. Selain itu, hukum diciptakan untuk menjamin kepastian bahwa hak-hak pribadi, kelompok, atau negara tidak dilanggar. Oleh karena itu, manusia wajib menaati hukum yang berlaku dengan kesadaran hukum yang tinggi.

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
3	1.3 Menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan	1. Mensukuri bahwa isi tiap alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Sejarah singkat proses perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945		▪ Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sidang Kedua BPUPKI, tanggal 10–17 Juli 1945, dr.K.R.T. Radjiman Wedyo-diningrat selaku Ketua BPUPKI menyerukan agar para anggota secara merdeka melahirkan pendapatnya dan menyampaikan pandangannya. Seruan ini menunjukkan pemberian kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya bagi anggota

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman beriman 2.3 Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 3.3 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	mengandung makna yang luhur, atas rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia. 2. menunjukkan sikap kebersamaan dalam membela orang-orang tertindas. 3. Menceriterakan secara singkat proses perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 4. Menceriterakan secara singkat proses pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 5. Menjelaskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi Bangsa dan Negara Indonesia	2. Proses singkat pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Arti penting UUD Negara Republik Indonesia bagi Bangsa dan Negara Indonesia 4. Keladanan semangat peran tokoh perumus UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Isi makna tiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945. 6. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 7. Hubungan Pembukaan dengan Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan		BPUPKI bagaimana sebaiknya UUD yang akan dibentuk nanti. Ini menunjukkan memberikan kesetaraan kedudukan setiap anggota untuk berpendapat (nilai kesetaraan). Tidak dibenarkan pemaksaan kehendak ketika pembahasan tentang rancangan undang-undang dasar, karena berten-tangan dengan azas keadilan sekaligus sebagai tindakan koruptif.) nilai keadil-lan dan kesetaraan). Sebelum Sidang Kedua, setelah membahas rancangan dasar negara Indonesia merdeka, BPUPKI selanjutnya membentuk Panitia Sembilan (Panitia Kecil) yang bertugas merumuskan hasil Sidang Pertama dengan lebih jelas. Pembentukan panitia-panitia kecil adalah untuk pembagian tugas secara jelas dan tanggung jawab yang jelas pula. Dengan penuh keikhlasan, dan komitmen yang tinggi terhadap tugas masing-masing panitia kecil, akhirnya berhasil merumuskan konsep-konsep dasar sebagaimana disebutkan di atas. Ini membuktikan para anggota panitia sudah melakukan tindakan antikoruptif pada saat itu. Karena mereka memiliki tanggung jawab, komitmen dan kerjasama yang baik di antara anggota panitia kecil (nilai kebersamaan, tanggung jawab, komitmen). Gambaran situasi ketika sidang kecil tersebut, menunjukkan sikap mau menerima berbagai usulan dalam membahas suatu permasalahan merupakan tindakan yang mulia, karena keputusan yang akan diambil menyangkut kepentingan orang banyak. Berarti memperhatikan asas keadilan, mengesam-pingkan kepentingan pribadi atau golongan (nilai keadilan, dan kebersamaan). Tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno, rapat berlangsung alot karena terjadi perbedaan pandangan antar peserta rapat tentang rumusan dasar negara. Akan tetapi, perbedaan yang ada tidak menghalangi mereka bekerja sama (nilai kebersamaan) dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia (nilai kebersamaan). Oleh karena itu, semua tenaga dan pikiran dicurahkan untuk meraih cita - cita mulia tersebut. Akhirnya, disepakati rumusan dasar negara yang tercantum dalam mukadimah (pembukaan) hukum dasar, yang kemudian lebih dikenal sebagai Piagam Jakarta. Walaupun rapat cukup alot, karena terjadinya perbedaan pendapat,

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
	4.3 Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	6. Meneladanani semangat peran tokoh perumus UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Menjelaskan isi makna tiap alinea dalam pembukaan UUD 1945. 8. Menjelaskan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 9. Menjelaskan hubungan Pembukaan dengan Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan memuat Kaidah Pokok Negara yang Fundamental 10. Mendeskripsikan hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD	memuat Kaidah Pokok Negara yang Fundamental 8. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. 9. <u>Perilaku terhadap orang lain dengan tidak semena-mena sesuai isi makna alinea pertama pembukaan UUD 1945</u> 10 <u>Pelaksanaan hasil putusan musyawarah dengan lapang dada sebagai wujud pelaksanaan dasar Negara Pancasila sila ke 4 yang mengandung alinea IV pembukaan UUD 1945</u> <u>.(komitmen)</u>		terutama yang terkait dengan rumusan pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" namun akhirnya rumusan ini berhasil disepakati. Ini menunjukkan di antara anggota panitia kecil, saling bekerjasama, mengedepankan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi/golongan. Ini tindakan antikorupsi yang harus kita teladani. Keputusan bersama sebagai keputusan politik tertinggi, harus dihormati dan dilaksanakan, sehingga masing-masing saling bisa menerima walaupun beda pendapat. (nilai kerjasama, kebersamaan, keikhlasan, dan tanggung jawab, serta keadilan). ▪ Pengesahan UUD Setelah BPUPKI selesai menjalankan tugasnya, dibentuklah badan baru yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia atas dasar prakarsa bangsa Indonesia sendiri. PPKI yang dibentuk oleh Jepang kemudian ditambah anggotanya menjadi 27 orang. Perubahan keanggotaan PPKI memiliki nilai strategis karena PPKI murni dibentuk bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI bentukan Jepang hilang. Penambahan 6 orang ini, berasal dari berbagai daerah perwakilan wilayah di Indonesia yang belum terwakili di dalam kenaggotaan PPKI, agar tidak terjadi kesan diskriminasi keanggotaan PPKI, karena tindakan diskriminasi merupakan tindakan antikoruptif yang harus dihindari. (nilai keadilan) Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan ke seluruh dunia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang. Salah satu keputusan sidang PPKI tersebut adalah "Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh". Pembukaan UUD 1945 yang disahkan itu berasal dari piagam Jakarta dengan perubahan-perubahan terutama yang menyangkut sila pertama Pancasila, yaitu dari rumusan Ketuhanan dengan

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
		1945. 11. Menunjukkan perilaku terhadap orang lain dengan tidak semena-mena sesuai isi makna <u>alinea pertama pembukaan UUD 1945</u> (<u>kebersamaan</u>). 12. Melaksanakan hasil <u>putusan musyawarah</u> dengan <u>lapang dada</u> sebagai wujud pelaksanaan dasar <u>Negara Pancasila</u> sila ke <u>4</u> yang terkandung <u>alinea IV</u> <u>pembukaan UUD 1945</u> <u>.(komitmen)</u>			kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini disetujui oleh tokoh-tokoh Islam dengan landasan pemikiran demi persatuan dan kesatuan bangsa Diterimanya usulan perubahan ini menunjukkan sikap keikhlasan, keber-samaan, dan menghindari perpecahan dari kelompok Islam. Keikhlasan dan keber-saran jiwa kelompok Islam, didasari oleh kesadaran terhadap kebhinnekaan pemeluk agama dan keyakinan bangsa Indonesia. (nilai ikhlas, kebersamaan, dan keadilan)

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
4	1.4 Mensyukuri keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antargolongan	1. Mensyukuri keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender bangsa	Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika		▪ Arti dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan Wikipedia Bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Jika diterjemahkan per patah kata, kata bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
	dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 2.4 Menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 3.4 Mengkarakteristikkan keberagaman, suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.4 Melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	1. Indonesia merupakan anugerah TYME. 2. menghargai keberagaman kehidupan yang ada di sekitar tempat tinggalnya (Toleransi). 2. Makna Bhinneka Tunggal Ika 3. Keberagaman suku, budaya, agama, kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. 4. Arti penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia 5. Menjelaskan arti penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia. 5. Menjelaskan arti penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia. 6. Menjelaskan arti penting persatuan dan	1. Keberagaman kehidupan yang ada di sekitar tempat tinggalnya (Toleransi). 2. Makna Bhinneka Tunggal Ika 3. Keberagaman suku, budaya, agama, kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. 4. Arti penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia. 5. Menjelaskan arti penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia. 6. Contoh		berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kataika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" Adapun makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan - Memelihara Semangat Persatuan Indonesia. Banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara ini tidak hanya terdiri atas satu golongan suku, ras, dan agama, tetapi banyak sekali golongan yang ada di tanah air kita tercinta. Setiap warga Negara termasuk para siswa, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Posisimu sebagai generasi penerus menuntut perilaku yang mampu mendukung persatuan dan kesatuan (nilai kebersamaan). Para siswa harus mampu menunjukkan peran yang positif sebagai pelajar yang memiliki tanggung jawab moral untuk kejayaan bangsa pada masa depan. Bukan zamannya lagi siswa bermalas-malasan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, karena tindakan tidak terpuji termasuk tindakan korupsi.(nilai tanggung jawab). Para siswa harus bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan untuk menempa diri. Kamu adalah harapan akan masa depan Indonesia yang adil dan makmur dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia - Makna Persatuan dan Kesatuan Menyanyikan lagu wajib nasional "Dari Sabang Sampai Merauke" dan lagu "Rayuan Pulau Kelapa" secara perlahan-lahan atau secara bersama-sama di

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
	Tunggal Ika	kesatuan. 7. Menampilkan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat di berbagai lingkungan. 8. Memberikan contoh sikap perilaku toleran terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antargolong-an. 9. Menunjukkan sikap perilaku saling menjaga kerukunan antar umat beragama. 10. Memberi bantuan terhadap orang yang mengalami kecelakaan	sikap perilaku toleran terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antargolong an 7. Sikap perilaku saling menjaga kerukunan antar dan intern umat beragama. 9. Saling menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.		dalam kelas. Resapi lirik lagu wajib nasional tersebut. Dari kegiatan di atas jelaskan hal-hal berikut. a. Jelaskan bagaimana syair lagu di atas menurutmu. b. Jelaskan bagaimana perasaanmu dalam menyanyikan lagu wajib nasional tersebut. c. Jelaskan sikap dan perilaku apa untuk membentuk pribadi yang peduli dan mencintai bangsa dan negara. <u>Bangsa sebagai bangsa Indonesia! di tahun 2013 secara mengejutkan, kesebelasan Usia 19 (U-19) merah putih berjuang dengan gagah berani dalam pertandingan antarnegara, sehingga berhasil menjadi juara Asan Football Tahun 2013.</u> <u>(nilai keberanian, kesetaraan)</u> <u>Perjuangan gigih dalam lapangan sepak bola telah membangkitkan rasa bangga kita terhadap tanah air Indonesia.</u> <u>Namun yang tidak kalah penting dalam kesebelasan ada semangat kebersamaan dan tanggung jawab yang tinggi dalam bertanding</u> <u>(nilai kebersamaan, keberanian dan tanggung jawab)</u> Mulai dari presiden sampai dengan anak-anak bersemangat membela tim nasional sepak bola Indonesia. Timbullah kebanggaan kita sebagai bangsa dan keyakinan bahwa kita mampu sejajar dengan bangsa lain. Pertandingan sepak bola, bulu tangkis, olimpiade sains, dan kegiatan lainnya yang mengharumkan bangsa Indonesia merupakan bagian dari upaya pembinaan terhadap negara. Seluruh warga negara ketika nilai kebangsaannya terpanggil maka semuanya akan terpanggil dan bersatu untuk bersama-sama menjaga nama baik negara kesatuan republik Indonesia. <u>Persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu, menginkari ikatan, dari perserikatan yang sudah dibangun merupakan tindakan korupsi.</u> <u>(nilai komitmen).</u> <u>Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah.</u> <u>Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan.</u> Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu upaya untuk mempertahankan dan menciptakan kerukunan dan kebersamaan terus dipupuk dan ditingkatkan dan hal tersebut menjadi tanggungjawab seluruh warga masyarakat maupun warga Negara. <u>(nilai tanggung jawab, komitmen, kebersamaan).</u> <u>Persatuan</u>

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
		lalu lintas (nilai peduli) 11. <u>Menampilkan sikap perilaku memberi kesempatan bagi pengeberang jalan (peduli)</u> 12. <u>Menampilkan diri saling menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat at, berbangsa dan bernegara.</u>			mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.” Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangka waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya. itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntut oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. <u>Sifat pokok bangsa Indonesia apabila diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari akan terbangun masyarakat yang harmonis dan tercipta suasana yang tentram, kokoh dan damai. Sifat tersebut bila diingkari tersebut bila sebaliknya akan timbul kerusakan, itu hal tersebut termasuk tindakan korupstif.</u> Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sila ketiga Pancasila menegaskan kembali bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan. Namun, apabila hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami, lalu kita amalkan. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia yang dimaksud adalah sebagai berikut - Prinsip Bhinneka Tunggal Ika - Prinsip Nasionalisme Indonesia - Prinsip Kebebasan yang Bertanggung jawab - Prinsip Wawasan Nusantara - Prinsip Persatuan Pembangunan untuk mewujudkan Untuk merealisasi prinsip tersebut harus ditunjukkan dengan perilaku antikorupsi, seperti tidak memaksakan kehendak karena kebebasan berpendapat, menampilkan jiwa nasionalisme yang tidak sempit (chauvinisme), harus bertanggung jawab dari segala tindakan, kebersamaan

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					dalam pembangunan (nilai kebersamaan, kerja keras, komitmen, tanggung jawab) ▪ Semangat Persatuan dan Kesatuan Indonesia Dalam keberagaman Apabila semua aspek kehidupan manusia ingin terbentuk secara harmonis, sebaiknya didasari oleh nilai persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan bernegara, pengalaman sikap persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam bentuk perilaku, antara lain: 1. mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia; 2. meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika; 3. mengembangkan semangat kekeluargaan; serta 4. menghindari penonjolan SARA. Lebih dari 84 tahun yang lalu para pemuda Indonesia telah mengikrarkan bentuk perilaku yang mendukung persatuan dan kesatuan. Ikrar kesepakatan para pemuda tersebut diwujudkan dalam sumpah yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda merupakan bentuk perilaku mengamalkan tetap tegaknya persatuan dan kesatuan. Salah satu contoh perilaku mendukung persatuan dan kesatuan lainnya, yaitu kita memiliki rasa bangga sebagai bangsa dan negara. Bentuk dari rasa bangga terhadap bangsa dan negara diwujudkan dengan sikap mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Apabila produk dalam negeri digunakan, dengan sendirinya para pengusaha yang menciptakan berbagai produk dan pegawainya akan tetap memiliki penghasilan dan dapat menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia. (nilai kepedulian, komitmen) Masyarakat Indonesia yang sejahtera akan lebih kuat memiliki bangsa dan negara Indonesia jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak sejahtera. Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "... merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Oleh karena itu, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, seluruh tindakan pemerintah, rakyat, dan bangsa Indonesia harus mengarah kepada terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia (nilai keadilan, kebersamaan.) Menikmati kemakmuran merupakan hak seluruh bangsa Indonesia, seperti mendapatkan pendidikan bagi seorang anak usia sekolah. Pemerintah telah menyatakan wajib belajar sembilan tahun. Artinya, seluruh

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					warga negara Indonesia secara peraturan berhak dan wajib menempuh pendidikan sampai ke jenjang SMP/MTs. Namun, di jalanan sering kita melihat ada anak-anak usia sekolah yang menghabiskan waktunya tanpa mengenyam pendidikan dan melakukan hal yang tidak berguna bersama teman-temannya. ▪ Perilaku Menjunjung Persatuan dan Kesatuan “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” merupakan suatu ungkapan yang menyatakan betapa besarnya arti persatuan dan kesatuan. Apabila bersatu padu, kita tidak hanya teguh dalam arti lebih kuat dalam menghadapi permasalahan, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Kehidupan sosial yang tertib dan tentram hanya dapat diwujudkan melalui pembinaan persatuan dan kesatuan. Keluarga yang utuh terbentuk karena adanya semangat bersatu. Dalam kehidupan masyarakat, persatuan dan kesatuan sangat diperlukan. Masyarakat yang bersatu akan melahirkan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis (nilai kebersamaan, kerjasama). Meskipun masyarakat terdiri atas orang-orang yang beragam, dalam masyarakat kita menjadi bagian keluarga besar yang memiliki semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. (nilai kebersamaan, peduli, komitmen) - Meningkatkan Semangat Bhinneka Tunggal Ika Sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan, kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memupuk semangat Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita harus saling membantu, menghargai keberagaman, menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, memiliki toleransi, terhadap orang lain. (kerjasama, kebersamaan,) - Mengembangkan Semangat Kekeluargaan Adapun yang perlu kita usahakan atau budayakan setiap hari adalah budaya saling bertegur sapa. Bayangkan jika di lingkungan kamu setiap harinya selalu ada percetakan, adu mulut, tidak ada sikap saling percaya, dan lain-lain. Apa yang harus kamu lakukan? Selanjutnya, lakukan pengamatan di sekitar lingkungan tempat tinggalmu.

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					Perilaku apa saja yang menurut kebiasaan setempat merupakan perbuatan yang menunjukkan semangat kekeluargaan? Oleh karena bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, serta adat istiadat kebiasaan yang berbeda-beda, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan, karena perpecahan akan melon-turkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. (nilai kebersamaan) c. Menghindari SARA. Kalau kita sadar dan mensyukuri ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa keberadaan Suku Agama dan Ras atau disingkat SARA adalah indah, kalau dilihat dengan hati yang jernih, rasa kebangsaan, dan pemikiran yang menyeluruh (holistic). Namun akan menjadi petaka bila cara melihat SARA dengan cara pandangan sempit, kedaerahan (chauvinism), bahkan menganggap dirinya atau keyakinan lebih unggul dari yang lain. (Sbr: Kemdikbud, PPKn Buku Siswa SMP/MTs, 2013. Jakarta). Oleh karena itu, yang harus kita hindari, antara lain: egoisme, ekstremisme, sukuisme, acuh tak acuh tidak peduli terhadap lingkungan dan fanatisme yang berlebih-lebihan, karena sikap dan tindakan-tindakan tersebut akan menimbulkan perpecahan dan kesewenang-wenangan, pada dasar tindakan kesewenang-wenangan itu termasuk tindakan koruptif. (nilai kebersamaan, nilai tanggung jawab.) Masyarakat yang bersatu dalam nilai persatuan akan mampu menangkai semua gangguan dalam kehidupan bermasyarakat. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat juga menumbuhkan solidaritas, semangat toleransi, kekompakan, dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gangguan masyarakat itu sendiri. Gangguan terhadap masyarakat, misalnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bagi bangsa Indonesia semangat persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar dalam membentuk negara dan menjalankan kehidupan bernegara. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak awal dan pertama bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah: 1. memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI-KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN gangguan dalam bernegara; 3. memudahkan mencapai tujuan nasional yaitu, tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya akan tercapai apabila semua warga negara terlibat mewujudkan tujuan nasional tersebut serta. 4. menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai karena semua orang menunjukkan sikap setia kawan, toleran, dan solidaritas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5	1.5 Menanggapi pendapat secara jujur tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat 2.5 Mendukung pendapat tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat 3.5 Menganalisis pentingnya	1. Menyukuri perjuangan rakyat daerah untuk tercapainya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh kekuatan dari TYME. 2. Menghargai kerjasama dalam kehidupan sehari-hari 3. Menjelaskan makna kerjasama dalam masyarakat	Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat 1. Kerjasama dalam kehidupan sehari-hari 2. Makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat 3. Pentingnya kerjasama 4. Contoh bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. 5. <u>Upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan</u>		Arti Penting Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan Kerjasama (cooperation) dimaksudkan sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Bentuk dan pola kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia.  KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatan. Atas dasar itu anak tersebut akan menggambarkan bermacam-macam pola kerjasama setelah dia menjadi dewasa. Bentuk kerjasama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut dikemukakan hari mempunyai manfaat bagi semua.

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
	kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat 4.5 Bertanggung jawab dalam bekerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat	kat 4. Menjelaskan pentingnya kerjasama 5. Memberikan contoh bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. 6. Melaksanakan upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab) 7. Berpartisipasi secara aktif menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal (kepedulian). 8. Menunjukkan perilaku persatuan	semangat kerjasama (tanggung jawab) 6. Berpartisipasi secara aktif mendukung kegiatan kerjasma lingkungan tempat tinggal (kepedulian). 7. Perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan disekitar (kebersamaan). 8. Perilaku rukun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing. 9. Komitmen untuk melaksanakan keputusan kerjasama dalam kehidupan masyarakat		Faktor-faktor yang mendorong timbulnya kerjasama. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan faktor-faktor yang penting dalam kerjasama yang berguna. (Soekanto, 2002 : 73). Seperti diketahui masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk baik dilihat dari aspek bahasa, budaya, agama, maupun kelompok-kelompok sosial. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, Kerjasama ini bukan saja sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih sebuah kebutuhan bagi seseorang. Untuk dapat bekerjasama setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengembangkan sikap-sikap yang mendukung terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Arti Penting Kerjasama Arti penting kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan mem-perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan di masyarakat. Adanya keberagaman itu, justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam pergaulan di masyarakat, setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusivisme. Sikap eksklusivisme dapat memecahbelahpersatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpamau melakukan kerja sama dengan warga negara lainnya dalam ber-bagai bidang kehidupan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia iiiLalu apa manfaat kerjasama untuk kepentingan pribadi manusia itu sendiri? Manfaat Kerjasama di berbagai bidang Kusnadi (2003) mengatakan bahwa berdasarkan penelitian kerjasama mempunyai beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut: 1. Kerja sama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas. 2. Kerja sama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
		dan kesatuan dilingkungan disekitar (kebersamaan). 9. <u>Menunjukkan perilaku rukun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing.</u> 10. Memiliki komitmen untuk melaksanakan keputusan kerjasama dalam kehidupan di masyarakat.			lebih produktif, efektif, dan efisien. 3. Kerja sama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat. 4. Kerja sama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antarpihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan. 5. Kerja sama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok. 6. Kerja sama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi dilingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik. Sikap perilaku komitmen terhadap hasil Keputusan kerjasama. Sikap dan perilaku komitmen terhadap hasil keputusan bersama dalam melakukan kerjasama adalah. a. Setiap keputusan yang dihasilkan dari suatu kerjasama harus dijunjung tinggi. b. Setiap kerjasama didasarkan pada kepentingan dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. c. Setiap keputusan yang dihasilkan dari suatu kerjasama harus ditaati dan dilaksanakan (nilai kedisiplinan dan tanggung jawab). d. Hindari sikap eksklusivisme, karena sikap tersebut dalam memecahkan persatuan dan kesatuan sebagai salah satu syarat terjadinya kerjasama
6	1.6 Mendukung karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik	1. Menyukuri perjuangan rakyat di daerah untuk tercapainya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik	1. Makna Persatuan dan Kesatuan 2. Makna kedaulatan NKRI 3. Makna proklamasi kemerdekaan dan NKRI.		Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. <u>Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lainnya di dunia.</u> (nilai komitmen) "Kutipkan bangsa dan negeri ini kepadamu." Itulah pesan dari salah seorang pendiri negara, Ir. Soekarno. Pesan itu bagi seorang pelajar mengandung arti bahwa ia dituntut untuk mempersiapkan diri dalam

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
	Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.6 Menampilkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.6 Mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 4.6 Mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Indonesia memperoleh kekuatan dari TYME. 2. Memakai pakaian daerah sebagai wujud rasa bangga atas budaya daerahnya. 3. Menjelaskan makna Persatuan dan Kesatuan 4. Menjelaskan makna kedaulatan NKRI 5. Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan NKRI. 6. Menjelaskan arti penting karakteristik daerah tempat tinggalnya 7. Menjelaskan peran daerah tempat tinggalnya dalam	4. Arti penting karakteristik daerah tempat tinggalnya 5. Peran daerah tempat tinggalnya dalam perjuangan kemerdekaan 6. Upaya menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab) 7. Berpartisipasi secara aktif menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal (kepedulian). 8. Perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan disekitar dalam rangka menjaga keutuhan NKRI (kebersamaan). 9. Perilaku kerukunan di lingkungan		menghadapi masa depan. Generasi muda bangsa Indonesia, yang akan meneruskan, mempertahankan, mengelola, dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, siapakah kalian semua memikul tanggung jawab untuk mempertahankan negara ini? Agar tetap bersemangat dalam mempertahankan negara ini, kalian wajib terus memupuk semangat kebangsaan, di antaranya dengan mempelajari, menghayati, dan memaknai nilai kesejarahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk pertahanan demi tetap tegaknya NKRI, sebagai warga Negara dapat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban di lingkungan (nilai tanggung jawab). Menampilkan perilaku kerukunan antar dan intern umat beragama dan sesama warga masyarakat, tanpa memandang ras, suku, agama, budaya, warna kulit. (nilai kebersamaan, kebersamaan). - Perjuangan Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1944, setahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan Soekarno-Hatta, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, Jepang membolehkan penggunaan simbol-simbol kebangsaan seperti bendera merah-putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi, tak mudah mendapatkan kain untuk bendera, karena sebagian rakyat masih menggunakan karung goni untuk membalut tubuhnya. Bahkan Fatmawati, istri Soekarno, pun tak punya kain untuk dijadikan bendera merah putih. Pasalnya, barang-barang eks impor dikuasai Jepang. (sbr: REPUBLIKA.CO.ID) - Detik-detik menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk menuju Negara Kesatuan Reublik Indonesia sangat menegangkan. Tekad bangsa Indonesia untuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tekad yang kuat sudah menjadi komitmen bersama baik golongan tua maupun golongan muda untuk segera merdeka. Melaksanakan komitmen bersama akan memperoleh hasil yang menguntungkan, sebaliknya mengingkari komitmen bersama akan merusak dan merugikan kebersamaan (nilai kmoitmen) - Peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak “golongan tua” untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
		perjuangan kemerdekaan 8. <u>Melaksanakan upaya menaji keamanan lingkungan tempat tinggal berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab)</u> 9. <u>Berpartisipasi secara aktif menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal (kepedulian).</u> 10. <u>Menunjukkan perilaku persatuan dan kesatuan dilingkungan disekitar (kebersamaan).</u> 11. Mengajak kawan untuk berdamai pada saat terjadi konflik demi	sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing. 10. Kesadaran diri bahwa tempat tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI. 11. Ciri-ciri karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI 12. Memiliki komitmen moral untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia		Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntutan pemuda "... bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri." Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa diculiknya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta oleh para pemuda, kemudian dibawa ke Rengas-dengklok. Tujuan utama penculikan itu adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, bukan karena bantuan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 rombongan dari Rengasdengklok tiba di Jakarta. Peristiwa penculikan tersebut, menunjukkan tekad kemandirian bangsa dalam mencapai kemerdekaan, oleh karena itu sejak abad 16 bangsa Indonesia sudah berjuang untuk melawan penjajahan, agar diperoleh kebebasan bangsa dan bernegara, dan rakyat menyadari bahwa penjajahan adalah penindasan oleh bangsa lain kepada bangsa Indonesia, dan bertentangan dengan hak asasi manusia di dunia. (nilai kemandirian, keadilan) Dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi, kemudian Ir. Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia", kemudian diubah menjadi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia" yang berasal dari Achmad Subardjo. Kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya". Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
		persatuan dan kesatuan teman sebaya. 12. <u>Menunjukkan perilaku kerukunan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing.</u> 13. Menyatakan diri bahwa tempat tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI. 14. Mengidentifikasi ciri-ciri karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI 15. Memiliki komitmen			oleh Drs. Moh. Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Ir. Soekarno kemudian meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Sukarni, selaku salah satu pimpinan golongan pemuda, mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Bila dikaji secara mendalam proses perumusan teks proklamasi cukup demokratis, rumusan teks dirumuskan bersama, saling memberi masukan penyempurnaan, saling menghargai usulan. Ir. Soekarno meminta para perumus menandatangani teks proklamasi menunjukkan bahwa tim memiliki tanggung jawab bersama dan rumusan teks proklamasi merupakan hasil rumusan bersama. Semangat dan tindakan para tokoh pendiri Negara ini harus dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari (nilai kebersamaan, kerjasama, tagging jawab) Selanjutnya, Ir. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada tiga perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu: - kata tempoh diganti dengan kata tempo; - wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia; dan - cara menuliskan tanggal Djakarta, 17-8-05 diganti menjadi Djakarta, hari 17, boelan 08, taheon 05. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat Legi, pukul 10.00 WIB, di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, Ir. Soekarno dengan didampingi Drs. Moh. Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1000 orang. Sebelum teks proklamasi dibacakan, Soekarno menyampaikan pidato. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musjawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permujawarat itu seia-sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah Proklamasi

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
		moral untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia			kami. Demikian Saudara-Saudara. <u>Proklamasi</u> <i>Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal² yang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnja.</i> <i>Djakarta, 17 - 8 - '05</i> <i>Wakil² bangsa Indonesia.</i> ttd Sukarno - Hatta Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang Saka Merah Putih oleh Suhud dan Latief Hendradiningrat dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Dikibarkannya bendera Indonesia pada 17 Agustus 1945 (Sbr: http://id.wikipedia.org/wiki/Proklama-si Kemerdekaan Indonesia, diunduh 21-11-2013) Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Hikmah yang bisa dijadikan suri tauladan adalah para tokoh pendiri Negara memiliki semangat keberanian untuk menyatakan kemerdekaan, walaupun resiko sangat bahaya yakni berhadapan dengan kaum penjajah Jepang. Para tokoh memiliki sikap kemandirian, kemerdekaan diperoleh atas perjuangan dan kerja keras, semangat rela berkorban, kebersamaan, mengutamakan kepentingan bersama/umum, dan berjuang tanpa pamrih/ikhlas. ▪ Makna Proklamasi Kemerdekaan Seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, teks proklamasi disusun dalam keadaan genting dan mendesak, tetapi bukan berarti teks proklamasi tidak memiliki legalitas dan makna yang mendalam. Teks

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					proklamasi disusun secara singkat dan hanya terdiri atas dua alinea. Kedalaman makna yang termuat dalam teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuat naskah proklamasi waktu itu. Alinea pertama teks proklamasi berbunyi, “Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia”. Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Alinea kedua berbunyi, “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara secepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya” bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran. Walaupun hanya dua kalimat dalam teks proklamasi, namun mengandung proses perjuangan yang sangat melelahkan dan pengorbanan yang luar biasa. Keberhasilan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tidak lepas dari semangat kebersamaan, kerjasama dan kerja keras para tokoh pendiri Negara dan seluruh rakyat Indonesia. (nilai kebersamaan, kerjasama, kerja keras) Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah sebagai berikut, yaitu: 1. merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia; 2. merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; 3. merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikan dengan tata hukum nasional; 4. memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri; 5. memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi;

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					6. memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan; serta 7. merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerja sama internasional.. ▪ Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republic". <u>Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan, karena itu satuan daerah dalam menjalankan pemerintahannya tidak boleh bertentangan dengan aturan pemerintahan pusat. (nilai komitmen).</u> Meskipun kekuasaan politik di negara kesatuan dapat didelegasikan melalui proses devolusi kepada pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang dibuat parlemen, pemerintah pusat tetaplah yang paling berkuasa; pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan-peraturan daerah atau membatasi kekuasaan mereka. Karena itu daerah yang membangkang terhadap pemerintahan dikatakan melawan hukum, dan itu termasuk tindakan koruptif (nilai tanggung jawab). Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 syarat mutlak terwujudnya persatuan dan kesatuan. Bentuk pengamalan antara lain, saling menghargai, menciptakan kurikulum, tidak membedakan bedakan dalam memberikan layanan, tidak deskriminasi dalam segala hal, tidak memaksakan kehendak, melaksanakan hasil keputusan, siap menerima kekalahan, dan sebagainya (nilai keadilan, keberanian, kebersamaan). Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. a. Sila ke-3 Pancasila, "Persatuan Indonesia"; b. Pembukaan UUD 1945 alinea IV, "... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar-kan kepada ... persatuan Indonesia ..."; serta c. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun sudah berdiri dan berusia lebih dari 67 tahun tidak akan bertahan apabila masyarakatnya sendiri tidak lagi memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Bangsa dan negara Indonesia akan bertahan selamanya apabila warg negara Indonesia mau mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang kehidupan. ▪ Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tujuan negara Republik Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. yang berbunyi. "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ..." <u>Berdasarkan tujuan tersebut secara tegas Negara melindungi warganya, dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga dimanapun keberadaan warga Negara akan mendapat perlindungan oleh Negara, karena itu siapapun termasuk para penguasa tidak boleh semena-mena terhadap warga Negara, oleh karena itu tindakan semena-mena terhadap warga Negara termasuk tindakan koruptif. (nilai keadilan).</u> Dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, dinyatakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk: 1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. memajukan kesejahteraan umum; 3. mencerdaskan kehidupan bangsa; serta 4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya tugas negara. Kita sebagai warga negara dapat mewujudkannya dengan cara membela negara dalam berbagai bentuk. Membela Negara dalam kondisi aman (tidak perang) seperti menjaga kelestarian alam lingkungan, menjaga lingkungan dari polusi limbah, menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan keamanan di lingkungan, menciptakan kerukunan di lingkungan tempat tinggal, menjaga keberadaan sumber daya alam di sekitar, melakukan penghijauan di sekitar, tidak melakukan penebangan hutan secara liar (<i>illegal logging</i>), bekerja sesuai keahlian dan profesinya termasuk perbuatan membela Negara (nilai tanggung jawab, nilai keberanian, kerja keras). Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas semua komponen bangsa. Masyarakat yang sejahtera dan cerdas merupakan dambaan semua. Apabila masyarakat sejahtera, kehidupan di segala bidang akan lebih baik. Bangsa Indonesia tentu akan lebih maju apabila kehidupan masyarakatnya cerdas. Tujuan keempat negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kerja sama dengan negara lain yang dilandasi oleh nilai-nilai perdamaian dan keadilan sosial. Dalam melakukan kerjasama tidak boleh ada yang mengkhianati, seperti yang baru-baru ini terjadi penyadapan telpon Presiden RI oleh Australia. Secara etika penyadapan adalah tindakan tidak terpuji, bahkan melanggar komitmen membangun kerjasama dan kebersamaan kedua Negara, karena itu penyadapan untuk kepentingan sepihak termasuk tindakan koruptif. (nilai kejujuran, kebersamaan). ▪ Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa mempertahankan negara dapat dilakukan dengan upaya bela negara yang dilakukan dalam bentuk: a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib;

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					serta d. pengabdian sesuai dengan profesi. Upaya bela negara dan pertahanan keamanan negara ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan, setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban turut serta dalam upaya membela negara, karena itu orang yang mengingkari atau pelanggaran terhadap kewajiban termasuk tindakan koruptif. (nilai tanggung jawab). Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI menghadapi ancaman militer dan nonmiliter tertentu. Polri dan masyarakat sipil menanggulangi ancaman nonmiliter. Setiap warga negara, tanpa kecuali sesuai dengan kedudukannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya bela negara, pertahanan, dan keamanan negara. Siswa mengikuti upaya bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan melalui pelajaran yang diterima. ▪ Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri atas daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Daerah-daerah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara besar yang memiliki luas daratan dan lautan lebih kurang 5.193.252 km² dengan jumlah penduduk tahun 2013 ini kurang lebih 240 juta jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Semua potensi tersebut tentu harus dikelola dengan bijak dan baik oleh seluruh komponen bangsa untuk kesejahteraan seluruh rakyat, oleh karena pengelolaannya selalu memperhatikan dan mendahulukan kepentingan umum, dan apabila sebaliknya maka itu termasuk tindakan korupsi (nilai kebijaksanaan, kebersamaan, kerjasama). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus seiring sejalan dalam mengembangkan daerah. Kamu sebagai pelajar sepatutnya memahami

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					daerah kamu masing-masing sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. ▪ Karakteristik Daerah Tempat Tinggal dalam Kerangka NKRI Pemerintah pusat, tidak akan mampu mengawasi potensi sumber daya alam yang ada di daerah, karena itu daerah memiliki peran penting untuk menjaga keutuhan NKRI. Carilah informasi tentang potensi atau sumber daya yang berada di daerah tempat tinggal masing-masing. <u>Potensi sumber daya alam yang ada merupakan bagian utuh kekayaan Negara kesatuan RI untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik untuk pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak dibenarkan bila daerah memiliki sepenuhnya sumber daya alam yang ada di daerahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. (nilai kerjasama, kebersamaan, keadilan)</u> Perlu kita ingat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan berdiri kukuh dan lestari apabila daerah tidak mendukung tetap tegaknya Republik Indonesia. Sebaliknya, apabila daerah mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sendirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berdiri kukuh sepanjang masa dan bangsa Indonesia dapat menikmati kemakmuran dan kejayaannya. Semua kota atau daerah tanpa melihat besar atau kecilnya merupakan kota terpenting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Luas darat dan laut wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km² Indonesia terdiri atas 34 provinsi dan menurut data tahun 2012 di Indonesia terdapat 409 kabupaten dan 93 kota Daerah tempat tinggal adalah daerah yang kita tempati dalam salah satu bagian wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia. Kamu pasti menempati salah satu daerah tersebut, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Daerah di Indonesia terbagi 34 provinsi, dan tiap provinsi terdiri atas kabupaten, dan kota. Wilayah Indonesia begitu luas, terdiri atas wilayah darat, laut dan udara dan tersebar di daerah provinsi, kabupaten dan kota, distrik atau kecamatan, desa/kelurahan, masing-masing memiliki karakteristik, ada yang subur, tandus, tersedia sumber alam dan manusia yang melimpah, ada pula daerah yang SDA kurang. Kondisi ini memerlukan pengelolaan oleh pemerintah yang merata untuk dinikmati rakyat, demi kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Karena kebijakan pemerintah

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					dan pemerintah daerah harus mementingkan kepentingan umum/bersama. Apabila kebijakan hanya untuk kepentingan kelompoknya, golongan tertentu, itulah termasuk tindakan koruptif. (nilai keadilan, kebersamaan, kerjasama) Semua daerah di Indonesia memiliki perannya masing-masing dalam berdirinya Negara Republik Indonesia. Kita harus menanamkan pemahaman bahwa tidak ada satu daerah yang lebih berjasa dalam membangun dan memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, generasi muda yang berada di daerah masing-masing sebaiknya memahami kedudukan dan peran daerah masing-masing dalam pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. ▪ Arti Penting Daerah Tempat Tinggal dalam Kerangka NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Penduduk Indonesia beraneka ragam dalam hal suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan golongan politik. Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk terus maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Semua potensi tersebut tentu harus dikelola dengan sangat baik oleh seluruh komponen bangsa. Dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia, tidak mungkin pemerintah pusat melaksanakannya sendiri. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengembangkan sumber daya manusia dan bersama-sama pemerintah pusat menentukan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dalam wadah NKRI, daerah tidak boleh mengklaim sumber daya alam di daerah hanyalah milik daerah itu, karena di dalam UUD 1945 sumber air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian pemerintah pusat yang berhak demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk daerah itu sendiri. Inilah prinsip ekonomi kekeluargaan yang dilandasi oleh nilai kebersamaan, kerjasama dan keadilan. Mengingat keberadaan dan demi menjaga penyelenggaraan tertib pemerintah yang baik dan efisien, kekuasaan negara tentu tidak dapat dipusatkan dalam satu tangan kekuasaan saja. Oleh karena itu,

NO	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI	MATERI PEMBELAJARAN	DIMENSI, INDIKATOR, DAN NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI	PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI KARAKTER ANTIKORUPSI PADA MATERI PEMBELAJARAN
					penyebaran kekuasaan harus dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai konsep-kuensinya, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dibagi dalam beberapa daerah, besar dan kecil. Implementasi amanat konstitusi di atas diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah terakhir diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom, baik kepada daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Penyerahan berdasarkan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah otonom yang bersangkutan. Dilaksanakannya otonomi daerah berarti memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut bukan berarti dapat dilakukan sebebas-bebasnya, melainkan harus diikuti dengan tanggung jawab. (nilai tanggung jawab) Otonomi daerah sejak diberlakukan tanggal 1 Januari 2001 banyak memperlihatkan hasil yang positif, yaitu: a. makin giatnya pembangunan di daerah; b. dilaksanakannya pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) yang merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi; c. diundangnya investor dari dalam dan luar negeri untuk masuk ke daerah; d. terjadinya pemerataan pembangunan sumber daya manusia (SDM) karena daerah dituntut memiliki SDM yang unggul; serta e. meningkatnya pendapatan daerah, terutama dari pajak, retribusi, bea masuk, pengenaan tarif, dan bagi hasil bagi wilayah penghasil tambang (Sbr: PPKn untuk siswa Kelas VII, Kemdikbud, 2013) Disamping hal tersebut di atas, kemajuan setelah otonomi daerah, melalui dinas perhubungan daerah bekerjasama dengan POLRES/POLRESTA melengkapi dan menata rambu-rambu lalu lintas dan jalur transportasi umum sehingga tidak terjadi kepadatan lalu lintas disuatu titik dengan cara membuat jalan satu arah. (nilai tanggung jawab, kedisiplinan)

2. Model pengintegrasian Dalam Pengembangan Silabus

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1	1.1 Menyukuri proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara 2.1 Menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara 3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara 4.1 Melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat tokoh nasional dalam perumusan Pancasila	1. Menyukuri bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar Negara tetap mendapat perlindungan TYME (disiplin) 2. Menghargai usaha kerja keras para tokoh pendiri Negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara. 3. Menjelaskan secara singkat sejarah perumusan Pancasila 4. Menceritakan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara 5. Menuliskan rumusan dasar Negara yang dikemukakan oleh para tokoh perumus Pancasila sebagai Dasar Negara 6. Menampilkan sikap komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 7. Menghargai kerjasama (kebersamaan) para tokoh pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila	Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar negara: . 1. sejarah singkat perumusan Pancasila 2. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara 3. Usulan rumusan dasar Negara yang dikemukakan oleh para tokoh perumus Pancasila sebagai Dasar Negara 4. Sikap komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila 5. <u>Menghargai</u> kerjasama (kebersamaan) para tokoh pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.	Mengamati - Mengamati gambar tentang sidang BPUPKI dan mencatat hal-hal yang penting - Mengamati gambar tokoh pengusul dasar negara dan Panitia Sembilan BPUPKI Menanya - Mengidentifikasi pertanyaan dari wacana yang berkaitan dengan pembentukan BPUPKI - Mengidentifikasi pertanyaan dari wacana yang berkaitan dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara - Mengidentifikasi pertanyaan dari wacana yang berkaitan dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Mengumpulkan Informasi - Mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun - Membaca uraian materi buku siswa atau sumber lain tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara - Mencari melalui sumber belajar lain tentang perilaku yang bisa diteladani dari para tokoh perumus dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara..	Sikap: Observasi - penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, atau jurnal tentang makna perumusan Pancasila sebagai dasar negara Pengetahuan: Tes tertulis - Uraian dan penugasan berkaitan dengan pembentukan BPUPKI dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Keterampilan: - Portofolio telaah tentang makna perumusan Pancasila sebagai dasar negara	6 JP	- PPKn SMP/MTs Kelas VII, Jakarta : Kemdikbud, 2013 <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi oleh untuk SMP dan MTs.</i> Tim Penyusun Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah mah Konstitusi RI, 2009 - website terkait

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		8. Meneladani nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara 9. Menunjukkan perilaku rela berkorban sesuai semangat para tokoh pendiri Negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara. 10. Melaksanakan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara (komitmen) 11. Melaksanakan keputusan bersama dengan konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila	dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara 7. Perilaku rela berkorban sesuai semangat para tokoh pendiri Negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara. 8. <u>Pelaksanaan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara (komitmen)</u> 9. Melaksanakan keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila	Menalar/Mengasosiasi • Mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi • Menyimpulkan pembentukan BPUPKI • Menyimpulkan arti penting perumusan Pancasila sebagai dasar negara. • Mendiskusikan perilaku keteladanan para tokoh perumus dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mengomunikasikan • Menyusun laporan hasil telaah tentang pembentukan BPUPKI. • Menyusun laporan hasil telaah tentang makna perumusan Pancasila sebagai dasar negara • Menyajikan hasil telah perilaku keteladanan para tokoh perumus Pancasila sebagai dasar Negara			
2	1.2 Menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.2 Mematuhi norma-norma yang	1. Mensyukuri adanya norma yang berlaku di masyarakat dapat menciptakan kondisi masyarakat yang tertib atas rahmat TYME. 2. Mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat 3. Menjelaskan arti penting norma dalam kehidupan	Norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat 1. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 2. Macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat 3. Contoh perilaku	Mengamati • Mengamati gambar/ tayangan tentang perilaku menyimpang atau berlaku lintasan mencatat hal-hal penting dan yang belum dipahami dari perilaku gambar tersebut. • Membaca buku siswa dan bahan ajar tentang pengertian, arti pentingnya dan manfaat, macam-macam	Sikap: • Observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, atau jurnal tentang pengertian norma, sumber-sumber norma	12 JP	• PPKn SMP/MTs Kelas VII, Jakarta : Kemdikbud, 2013 • Tim Penyusun, Pendidikan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan 3.2 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan 4.2 Berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan	bermasyarakat dan bernegara 4. Mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat 5. Menunjukkan contoh perilaku sesuai norma yang berlaku 6. Mentaati peraturan, tata tertib dan perundangan yang berlaku dalam interaksi dengan kelompok/sebaya dan masyarakat sekitar. (Komitmen) 7. Mentaati ketentuan atau norma-norma yang berlaku dilingkungan sekitarnya (kedisiplinan) karena pelanggaran terhadap norma/aturan termasuk tindakan koruptif. (kedisiplinan) 8. Menjelaskan fungsi norma di masyarakat. 9. Mendeskripsikan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. 10. mendeskripsikan sumber-sumber norma yang berlaku dalam masyarakat. 11. Melaksanakan observasi perilaku penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai	sesuai norma yang berlaku 4. Taat terhadap peraturan, tata tertib dan perundangan yang berlaku dalam interaksi dengan kelompok/sebaya dan masyarakat sekitar. (Komitmen) 5. Taat terhadap ketentuan norma-norma yang berlaku dilingkungan sekitarnya (kedisiplinan) karena pelanggaran terhadap norma/aturan termasuk tindakan koruptif. (kedisiplinan) 6. Fungsi norma di masyarakat. 7. Macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. 8. Sumber-sumber norma yang berlaku dalam masyarakat. 9. Perilaku penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat	sumber norma yang berlaku di masyarakat sekitarnya. • Membaca bahan ajar yang menggambarkan tindakan yang bertentangan dengan norma berlaku termasuk tindakan koruptif. Menanya • Bertanya tentang perilaku dari gambar • Menyusun pertanyaan-an terkait dengan pengertian, arti pentingnya norma, sumber norma dan manfaat norma bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengumpulkan Informasi • Mencari sumber belajar lain seperti buku referensi lain/ internet yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan siswa. Menalar/Mengasosiasi • Mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya untuk menemukan jawaban terhadap hasil pengamatan, hasil bacaan. • Menyimpulkan pengertian norma, arti penting dan macam-macam norma, serta manfaatnya norma bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	macam-macam norma, sanksi pelanggaran terhadap norma. Pengetahuan: • Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang pengertian norma, sumber-sumber norma macam-macam norma, sanksi pelanggaran terhadap norma. Keterampilan: • Portofolio untuk menilai hasil telaah tentang pengertian norma, sumber-sumber norma macam-macam norma, sanksi pelanggaran terhadap norma, sanksi		Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • website terkait

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<u>tindakan koruptif.</u>	sebagai tindakan koruptif	Mengomunikasikan - Menyusun laporan hasil telaah tentang pengertian norma dan macam-macam norma secara tertulis.. - Melaporkan tindakan bertawanan dengan norma yang berlaku adalah tindakan koruptif. - Menyajikan hasil telaah di kelas	terhadap norma		
3	1.3 Menghargai nilai kesejarahan perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman 2.3 Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 3.3 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan	1. Mensukuri bahwa isi tiap alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna yang luhur, atas rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia. 2. menunjukkan sikap kebersamaan dalam membela orang-orang tertindas. 3. Menceriterakan secara singkat proses perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Menceriterakan secara singkat proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5. Menjelaskan arti penting UUD Negara Republik Indonesia bagi Bangsa dan	Kesejarahan perumusan dan penetapan UUD NRI Tahun 1945 1. Sejarah singkat proses perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Proses singkat pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Arti penting UUD Negara Republik Indonesia bagi Bangsa dan Negara Indonesia 4. Keladanan semangat tokoh UUD Republik Indonesia Tahun 1945.	Mengamati - Mengamati gambar sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. - Membaca buku dan bahan ajar lain tentang sejarah perumusan dan penetapan UUD 1945. - Membaca buku siswa dan bahan ajar terkait sejarah dan arti pentingnya UUD 1945 bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia. - Membaca buku sumber dan bahan ajar lain terkait dengan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menanya - Mengidentifikasi pertanyaan dari wacana yang berkaitan dengan sejarah perumusan dan pengesahan UUD	Sikap: - Observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, atau jurnal tentang Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengetahuan: - Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterampilan:	12 JP	• PPKn SMP/MTs Kelas VII, Jakarta : Kemdikbud, 2013 • Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs.</i> Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3 Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Negara Indonesia 6. Meneladanani semangat peran tokoh perumus UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Menjelaskan isi makna tiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945. 8. Menjelaskan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 9. Menjelaskan hubungan Pembukaan dengan Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan memuat Kaidah Pokok Negara yang Fundamental 10. Mendeskripsikan hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. 11. Menunjukkan perilaku terhadap orang lain dengan tidak semena-mena sesuai isi makna alinea pertama pembukaan UUD 1945 (kebersamaan). 12. Melaksanakan hasil putusan musyawarah dengan lapang dada sebagai wujud pelaksanaan dasar Negara Pancasila sila ke 4 yang terkandung alinea IV pembukaan UUD 1945	5. Isi makna tiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945. 6. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 7. Hubungan Pembukaan dengan Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan memuat Kaidah Pokok Negara yang Fundamental 8. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal UUD 1945. 9. Perilaku terhadap orang lain dengan tidak semena-mena sesuai isi makna alinea pertama pembukaan UUD 1945 (kebersamaan). 10. Pelaksanaan hasil putusan musyawarah dengan lapang dada sebagai wujud pelaksanaan dasar	Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • menyusun pertanyaan contoh semangat para tokoh perumus dan penetap Pancasila sebagai dasar Negara. Mengumpulkan informasi • mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun • Mencari sumber belajar lain seperti buku atau menggali dari internet tentang sejarah perjuangan Indonesia dalam merumuskan dan mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Menalar/Mengasosiasi • Mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya • Menyimpulkan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengomunikasikan • Menyusun laporan hasil telaah tentang pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Melaporkan hasil telaah semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	• Portofolio untuk menilai hasil telaah tentang pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		RI, 2009 • website terkait

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
4	1.4 Menyukuri keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 2.4 Menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika 3.4 Mengkarakteristikkan keberagaman, suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika 4.4 Melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan	(komitmen) 1. Menyukuri keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender bangsa Indonesia merupakan anugerah TYME. 2. menghargai keberagaman kehidupan yang ada di sekitar tempat tinggalnya (Toleransi). 3. Menjelaskan makna Bhineka Tunggal Ika 4. Mengidentifikasi keberagaman suku, budaya, agama, kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. 5. Menjelaskan arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 6. Menjelaskan arti penting persatuan dan kesatuan. 7. Menampilkan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat di berbagai lingkungan. 8. Memberikan contoh sikap perilaku toleran terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antargolongan.	Negara Pancasila sila ke 4 yang terkandung alinea IV pembukaan UUD 1945 (komitmen) Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika 1. Keberagaman kehidupan yang ada di sekitar tempat tinggalnya (Toleransi). 2. Makna Bhineka Tunggal Ika 3. Keberagaman suku, budaya, agama, kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. 4. Arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia 5. Perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat di berbagai lingkungan 6. Contoh sikap perilaku toleran terhadap	- Menyajikan hasil telaah di kelas Mengamati - Mengamati gambar Lambang Negara Republik dan gambar Indonesia - Mengamati gambar dan melakukan observasi tentang keberagaman - Mencatat hal-hal yang penting dan yang tidak diketahui dalam gambar tersebut. - Membaca buku siswa dan bahan ajar terkait dengan arti penting persatuan dan kekekstuan, perwujudan persatuan dalam berbagai kehidupan. - Membaca bahan ajar mau menerima kebhinnekaan yang ada di masyarakat. Menanya - Mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui berkaitan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. - Menyusun pertanyaan yang tidak dipahami dari apa yang diamati dan dibaca dari buku siswa maupun bahan ajar Mengumpulkan Informasi - Mencari informasi untuk	Sikap: - Observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, atau jurnal tentang pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Pengetahuan: - Tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Keterampilan: - Portofolio untuk menilai hasil telaah tentang pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika	12 JP	- PPKn SMP/MTs Kelas VII, Jakarta : Kemdikbud, 2013 - Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs</i>. Jakarta : Sekjen dan Kepanite- raan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 - website terkait

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	dalam Bhinneka Tunggal Ika	9. Menunjukkan sikap perilaku saling menjaga kerukunan antar dan intern umat beragama. 10. <u>Memberi bantuan terhadap orang yang mengalami kesulitan (nilai peduli)</u> 11. <u>Menampilkan sikap perilaku memberi kesempatan bagi penyeberang jalan (peduli)</u> 12. <u>Menampilkan diri saling menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</u>	keberagaman norma, suku, dan agama, ras, dan antargolongan 7. Sikap perilaku saling menjaga kerukunan antar dan intern umat beragama. 8. Sikap perilaku memberi kesempatan bagi penyeberang jalan (peduli) 9. Saling menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	menjawab pertanyaan yang disusun • Mencari sumber belajar lain seperti buku penunjang atau internet yang mampu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan siswa. Menalar/Mengasosiasi • Berdiskusi untuk memecahkan atau menjawab pertanyaan yang diajukan siswa. Mengomunikasikan • Menyusun laporan hasil telaah tentang pengertian, arti penting persatuan dan kesatuan, dan makna Bhinneka Tunggal Ika secara tertulis. • Menyajikan hasil telaah			
5	1.5 Menanggapi pendapat secara jujur tentang arti penting kerjasama dalam kehidupan di masyarakat 2.5 Mendukung pendapat tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat 3.5 Menganalisis pentingnya	1. Mensyukuri perjuangan rakyat di daerah untuk tercapainya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh kekuatan dari TYME. 2. Menghargai kerjasama dalam kehidupan sehari-hari 3. Menjelaskan makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat 4. Menjelaskan pentingnya kerjasama 5. Memberikan contoh bentuk-bentuk kerjasama	Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat 1. Kerjasama dalam kehidupan sehari-hari 2. Makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat 3. Pentingnya kerjasama 4. Contoh bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan	Mengamati • Mengamati gambar warga masyarakat bekerja bakti memberikanselokan • Mengamati gambar sekelompok orang sedang berolah raga di arun jeram • Mencatat hal-hal yang penting dan yang tidak diketahui dalam gambar tersebut. • Membaca buku siswa dan bahan ajar terkait dengan arti pentingnya persatuan dan keeksatan, perwujudan persatuan dalam berbagai	Sikap: • Observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, atau jurnal tentang pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Pengetahuan: • Tertulis dengan bentuk uraian dan	12 JP	• PPKn SMP/MTs Kelas VII, Jakarta : Kemdikbud, 2013 • Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat 4.5 Bertanggung jawab dalam bekerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat	dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. 6. Melaksanakan upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab) 7. Berpartisipasi secara aktif dalam kebersamaan menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal (kepedulian). 8. Menunjukkan perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan disekitar (kebersamaan). 9. Menunjukkan perilaku rukun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing. 10. Memiliki komitmen untuk melaksanakan keputusan kerjasama dalam kehidupan di masyarakat.	di masyarakat. 5. Upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan semangat kerjasama (tanggung jawab) 6. Berpartisipasi secara aktif mendukung kegiatan kerjasama lingkungan tempat tinggal (kepedulian). 7. Perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan disekitar (kebersamaan). 8. Perilaku rukun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing. 9. Komitmen untuk melaksanakan keputusan kerjasama dalam kehidupan di masyarakat	kehidupan. - Membaca bahan ajar mau menerima kebhinnekaan yang ada di masyarakat. Menanya - Mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui berkaitan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. - Menyusun pertanyaan yang tidak dipahami dari apa yang diamati dan dibaca dari buku siswa maupun bahan ajar Mengumpulkan Informasi - Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang disusun - Mencari sumber belajar lain seperti buku penunjang atau internet yang mampu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan siswa. Menalar/Mengasosiasi - Berdiskusi untuk memecahkan atau menjawab pertanyaan yang diajukan siswa. Mengomunikasikan - Menyusun laporan hasil telaah tentang pengertian, arti penting persatuan dan kesatuan, dan makna Bhinneka Tunggal Ika secara tertulis. - Menyajikan hasil telaah	penugasan tentang pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Keterampilan: Portofolio untuk menilai hasil telaah tentang pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika		MTs. Jakarta : Sekjen dan Kepanite- raan Mahka- mah Konstitusi RI, 2009 website terkait

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
6	1.6 Mendukung karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.6 Menampilkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.6 Mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 4.6 Mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. Mensyukuri perjuangan rakyat di daerah untuk tercapainya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh kekuatan dari TYME. 2. Memakai pakaian daerah sebagai wujud rasa bangga atas budaya daerahnya. 3. Menjelaskan makna Persatuan dan Kesatuan 4. Menjelaskan makna kedaulatan NKRI 5. Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dan NKRI. 6. Menjelaskan arti penting karakteristik daerah tempat tinggalnya 7. Menjelaskan peran daerah tempat tinggalnya dalam perjuangan kemerdekaan 8. Melaksanakan upaya menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab) 9. Berpartisipasi secara aktif menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal (kepedulian). 10. Menunjukkan perilaku persatuan dan kesatuan dilingkungan disekitar	Karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI 1. Makna Persatuan dan Kesatuan 2. Makna kedaulatan NKRI 3. Makna proklamasi kemerdekaan dan NKRI. 4. Arti penting karakteristik daerah tempat tinggalnya 5. Peran daerah tempat tinggalnya dalam perjuangan kemerdekaan 6. <u>Upaya menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab)</u> 7. <u>Berpartisipasi secara aktif menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal (kepedulian).</u> 8. <u>Perilaku persatuan dan kesatuan dilingkungan disekitar dalam</u>	Mengamati • Mengamati gambar tentang perjuangan bangsa Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan • Membaca buku siswa dan bahan ajar tentang perjuangan menuju NKRI dan karakteristik daerah tempat tinggal merupakan bagian NKRI. • Membaca buku siswa dan bahan ajar lain tentang peran daerah tempat tinggalnya dalam perjuangan kemerdekaan Menanya • Mengidentifikasi pertanyaan tentang proklamasi kemerdekaan. • Menyusun pertanyaan Mengumpulkan Informasi • Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang disusun tentang perjuangan menuju NKRI, dan sumber belajar lain (buku atau internet) Mengasosiasi • Berdiskusi untuk menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang proklamasi kemerdekaan • Mengambil kesimpulan berdasarkan informasi.	Sikap: • Observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, atau jurnal tentang Makna kedaulatan rakyat. Pengetahuan: • Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang Makna kedaulatan rakyat. Keterampilan: • Teknik portofolio untuk menilai hasil telaah tentang Makna kedaulatan rakyat	12 JP	• PPKn SMP/MTs Kelas VII, Jakarta : Kemdikbud, 2013 • Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs.</i> Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • website terkait

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		(kebersamaan). 11. Mengajak kawan untuk berdamai pada saat terjadi konflik demi persatuan dan kesatuan teman sebaya. 12. Menunjukkan perilaku kerukunan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing. 13. Menyatakan diri bahwa tempat tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI. 14. Mengidentifikasi ciri-ciri karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI 15. Memiliki komitmen moral untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia	rangka menjaga keutuhan NKRI (kebersamaan). 9. Perilaku kerukunan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing. 10. Kesadaran diri bahwa tempat tempat merupakan bagian dari wilayah NKRI. 11. Ciri-ciri karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI 12. Memiliki komitmen moral untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia	Mengomunikasikan - Menyusun laporan hasil telaah tentang proklamasi kemerdekaan secara tertulis. - Menyajikan hasil telaah di kelas - Memajang hasil telaah (<i>display</i>) di dinding kelas			

C. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016)

Sekolah : SMP Indonesia

Matapelajaran : PPKn

Kelas/Semester : VII/ Genap

Materi Pokok : Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Alokasi Waktu : 4 pertemuan (3x 40 menit)

1. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.5 Menanggapi pendapat secara jujur tentang arti pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat	1. Mensyukuri perjuangan rakyat dilandasi oleh adanya kerjasama yang baik dan pantang menyerag bagi para tokoh masyarakat, pendiri negara, rakyat dan tokoh agama atas kekuatan dari TYME.
2.5 Menghargai pendapat tentang arti pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat	2. Berpendapat secara jujur tentang arti pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.
3.5 Memahami pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat	3. Menghargai pendapat tentang arti pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.
4.5 Melaksanakan tanggung jawab dalam bekerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat	4. Bersemangat dalam mendorong kerjasama dilingkungan sekolah. 5. Menjelaskan makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. 6. Menjelaskan pentingnya kerjasama. 7. Memberikan contoh bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat 8. Mendeskripsikan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara. 9. <u>Melaksanakan upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab)</u> 10. <u>Berpartisipasi secara aktif dalam kebersamaan menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal (kepedulian).</u> 11. <u>Menunjukkan perilaku persatuan dan kesatuan dilingkungan disekitar (kebersamaan).</u> 12. <u>Menunjukkan perilaku rukun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing.</u> 13. Memiliki komitmen untuk melaksanakan keputusan kerjasama dalam kehidupan di masyarakat

2. Tujuan Pembelajaran

- Peserta didik mampu mensyukuri perjuangan rakyat dilandasi oleh adanya kerjasama yang baik dan pantang menyerag bagi para tokoh masyarakat, pendiri negara, rakyat dan tokoh agama atas kekuatan dari TYME.
- Peserta didik mampu berpendapat secara jujur tentang arti pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.
- Peserta didik mampu menghargai pendapat tentang arti pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.
- Peserta didik mampu bersemangat dalam mendorong kerjasama dilingkungan sekolah.

- e. Peserta didik mampu menjelaskan makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat.
- f. Peserta didik mampu menjelaskan pentingnya kerjasama.
- g. Peserta didik mampu memberikan contoh bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat
- h. Peserta didik mampu mendeskripsikan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara.
- i. Peserta didik mampu melaksanakan upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab)
- j. Peserta didik mampu merpartisipasi secara aktif dalam kebersamaan menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal (kepedulian).
- k. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku persatuan dan kesatuan dilingkungan disekitar (kebersamaan).
- l. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku rukun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing.
- m. Peserta didik mampu memiliki komitmen untuk melaksanakan keputusan kerjasama dalam kehidupan di masyarakat

3. Materi Pembelajaran

- a. Bersyukur perjuangan rakyat dilandasi oleh adanya kerjasama yang baik dan pantang menyerag bagi para tokoh masyarakat, pendiri negara, rakyat dan tokoh agama atas kekuatan dari TYME.
- b. Berpendapat secara jujur tentang arti pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.
- c. Arti pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.
- d. Bersemangat dalam mendorong kerjasama dilingkungan sekolah
- e. Makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat.
- f. Pentingnya kerjasama.
- g. Contoh bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat
- h. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara.
- i. Upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab)
- j. Berpartisipasi secara aktif dalam kebersamaan menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal (kepedulian).
- k. Perilaku persatuan dan kesatuan dilingkungan disekitar (kebersamaan).
- l. Perilaku rukun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing.
- m. Komitmen untuk melaksanakan keputusan kerjasama dalam kehidupan di masyarakat
- n. Perilaku tanggung jawab dalam bekerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
- o. Meneladani perilaku kerjasama yang didapatkan dalam lingkungan kehidupan.

- p. Presentasikan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan siswa

Pertemuan 1

- a. Bersyukur perjuangan rakyat dilandasi oleh adanya kerjasama yang baik dan pantang menyerag bagi para tokoh masyarakat, pendiri negara, rakyat dan tokoh agama atas kekuatan dari TYME.
- b. Berpendapat secara jujur tentang arti pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.
- c. Arti pentingnya kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.
- d. Bersemangat dalam mendorong kerjasama dilingkungan sekolah
- e. Makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat.
- f. Pentingnya kerjasama

Pertemuan-2

- a. Contoh bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat
- b. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara.
- c. Upaya menjaga keamanan lingkungan berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa (tanggung jawab)
- d. Berpartisipasi secara aktif dalam kebersamaan menciptakan keindahan lingkungan tempat tinggal (kepedulian).
- e. Perilaku persatuan dan kesatuan dilingkungan disekitar (kebersamaan)..

Pertemuan 3

1. Perilaku rukun di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan cara saling menghormati keberadaan masing-masing.
2. Komitmen untuk melaksanakan keputusan kerjasama dalam kehidupan di masyarakat
3. Perilaku tanggung jawab dalam bekerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
4. Meneladani perilaku kerjasama yang didapatkan dalam lingkungan kehidupan.
5. Presentasikan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan siswa

Arti Penting Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Kerjasama (cooperation) dimaksudkan sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau tujuan bersama. Bentuk dan pola-pola



kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatan. Atas dasar itu anak tersebut akan menggambarkan bermacam-macam pola kerjasama

setelah dia menjadi dewasa. Bentuk kerjasama tersebut berkembang apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan

tersebut dikemudian hari mempunyai manfaat bagi semua.

Faktor-faktor yang mendorong timbulnya kerjasama.

Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan faktor-faktor yang penting dalam kerjasama yang berguna. (Soekanto, 2002 : 73).

Seperti diketahui masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk baik dilihat dari aspek bahasa, budaya, agama, maupun kelompok-kelompok sosial. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, Kerjasama ini bukan saja sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih sebuah kebutuhan bagi seseorang. Untuk dapat bekerjasama setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengembangkan sikap-sikap yang mendukung terjadinya kerjasama dalam masyarakat.

Arti Penting Kerjasama

Arti penting kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan mem-perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan di masyarakat. Adanya keberagaman itu, justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam pergaulan di masyarakat, setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusivisme. Sikap eksklusivisme dapat memecah-belah-persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerja sama dengan warga negara lainnya dalam berbagai bidang kehidupan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Lalu apa manfaat kerjasama untuk kepentingan pribadi manusia itu sendiri?

Manfaat Kerjasama di berbagai bidang

Kusnadi (2003) mengatakan bahwa berdasarkan penelitian kerjasama mempunyai beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

a. Kerja sama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas.



b. Kerja sama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien.

c. Kerja sama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan

kemampuan bersaing meningkat.

d. Kerja sama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antarpihak terkait serta

meningkatkan rasa kesetiakawanan.

- e. Kerja sama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok.
- f. Kerja sama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi dilingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik.

Sikap perilaku komitmen terhadap hasil Keputusan kerjasama.

Sikap dan perilaku komitmen terhadap hasil keputusan bersama dalam melakukan kerjasama adalah.

- a. Setiap keputusan yang dihasilkan dari suatu kerjasama harus dijunjung tinggi.
- b. Setiap kerjasama didasarkan pada kepentingan dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Setiap keputusan yang dihasilkan dari suatu kerjasama harus ditaati dan dilaksanakan (nilai kedisiplinan dan tanggung jawab.)

Hindari sikap eksklusivisme, karena sikap tersebut dalam memecahkan persatuan dan kesatuan sebagai salah satu syarat terjadinya kerjasama

4. Metode pembelajaran

- a. Pendekatan : Scientific
- b. Model pembelajaran : Discovery learning (Model pembelajaran penemuan)
- c. Metode :Pemberian Tugas, mengamati, diskusi,

5. Media dan Alat/Bahan Pembelajaran

- a. Gambar orang yang membersihkan sungai
- b. Bahan ajar berupa Lembar Informasi tentang Arti Pentingnya Kerjasama dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Artikel tentang arti penting kerjasama dalam kehidupan sehari-hari.

6. Sumber Belajar

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013.*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. *Buku guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

7. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan Pertama :

Pertemuan 1

- a. Pendahuluan (10 menit)

- Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar.
- Guru memberi motivasi dengan membimbing peserta didik untuk meneriakan yel kerjasama. Apabila memungkinkan dapat menyanyikan lagu daerah tentang gotong royong (seperti dalam masyarakat Jawa Barat ada lagu "*Sabilulungan*").
- Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab dan *problem solving* mengenai hakikat kerjasama misalkan mengapa manusia harus bekerjasama?
- Guru memberikan apresiasi atas jawaban peserta didik.
- Guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai.
- Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran.
- Guru menjelaskan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik..
- Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai.
- Siswa diminta untuk berpikir tentang materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan

b. Inti (90 menit)

- Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (dalam kelompok 2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing.
- Guru memimpin pleno diskusi kecil. Tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya.
- Berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan para siswa.
- Peserta didik membahas Aktivitas 5.1.
- Guru membimbing peserta didik secara kelompok untuk menyimpulkan pengertian kerjasama.
- Guru membimbing peserta didik untuk mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi yang diperoleh, seperti berikut ini.
 - 1) Alasan pentingnya hidup bekerjasama.
 - 2) Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan peserta didik.
- Guru membimbing peserta didik menyimpulkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan.

c. Penutup (20 menit)

- Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya jawab secara klasikal.
- Guru melakukan refleksi dengan peserta didik atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan berkaitan

dengan pengertian norma dan macam-macam norma dengan meminta peserta didik menjawab pertanyaan berikut ini.

- 1) Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari pengertian dan bentuk kerjasama?
 - 2) Apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan?
 - 3) Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan?
 - 4) Apa rencana tindak lanjut akan kalian lakukan?
- Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil laporan individu.
 - Guru melakukan tes tertulis dengan membuat soal sendiri sesuai indikator pencapaian kompetensi.
 - Guru menjelaskan rencana kegiatan pertemuan berikutnya.

Pertemuan 2

a. Pendahuluan (15 menit)

- Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, serta sumber belajar.
- Guru memberi motivasi dengan membimbing peserta didik menyanyikan lagu daerah setempat atau permainan daerahnya.
- Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab atau *problem solving* mengenai norma masyarakat yang telah dipelajari sebelumnya.
- Guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai.
- Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran.
- Guru menjelaskan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik.

b. Kegiatan inti (90 menit)

- Guru membimbing peserta didik berkelompok sesuai dengan kelompok yang dibentuk pada pertemuan pertama.
- Guru meminta peserta didik mengamati kegiatan kerjasama dilingkungan masyarakatnya masing-masing yang sudah menjadi kearifan lokal (guru menjelaskan apa yang dimaksud kearifan lokal).
- Guru membimbing peserta didik secara kelompok untuk mengidentifikasi pertanyaan berkaitan dengan kerjasama yang berlaku dalam masyarakat.
- Guru dapat membimbing peserta didik menyusun pertanyaan agar terarah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, seperti :
 - 1) Apa saja bentuk kerjasama yang masih berlaku dalam masyarakat?
 - 2) Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut bekerjasama?
 - 3) Bagaimana perbedaan tingkat kerjasama antara masyarakat kota dan desa?

- 4) Apa sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut?
- Guru memberi motivasi dan penghargaan bagi kelompok yang menyusun pertanyaan terbanyak dan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi.
 - Guru membimbing peserta didik secara kelompok membahas Aktivitas 5.1 dan mengisi Tabel 5.1.
 - Guru memfasilitasi peserta didik dengan sumber belajar lain seperti buku penunjang atau internet.
 - Guru membimbing peserta didik untuk mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya, seperti :
 - 1) Bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat.
 - 2) Pentingnya bekerjasama dalam berbagai bidang kehidupan.
 - 3) Membandingkan bentuk kerjasama yang diberbagai bidang kehidupan.
 - Guru membimbing peserta didik secara kelompok untuk kerjasama dalam masyarakat.
 - Guru membimbing peserta didik menyusun laporan hasil pengamatan secara tertulis. Laporan dapat berupa *display*, bahan tayang, maupun dalam bentuk kertas lembaran.

c. Penutup (15 menit)

- Guru melakukan refleksi dengan peserta didik atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan norma dalam masyarakat. dengan meminta peserta didik menjawab pertanyaan berikut ini.
 - 1) Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari norma dalam masyarakat bagi kalian?
 - 2) Apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan?
 - 3) Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan?
 - 4) Apa rencana tindak lanjut akan kalian lakukan?
 - 5) Apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya?
- Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil laporan individu.
- Guru menjelaskan rencana kegiatan pertemuan berikutnya dan menugaskan siswa untuk mewancarai nara sumber tentang kerjasama dilingkungan rumah/ masyarakatnya masing-masing.

Pertemuan Ketiga:

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (10 menit)

- Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, serta sumber belajar.

- Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab dan problem solving mengenai arti penting kerjasama.
- Guru memberikan apresiasi atas jawaban peserta didik .
- Guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai.
- Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran.
- Guru menjelaskan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik

b. Kegiatan Inti (100 menit)

- Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok, dengan jumlah anggota empat sampai dengan lima peserta didik. Upayakan anggota kelompok berbeda dengan pertemuan sebelumnya.
- Kelompok menyusun transkrip wawancara yang telah dilakukan terhadap tokoh masyarakat atau ketua RT dilingkungannya masing-masing.
- Guru memberi motivasi dan penghargaan bagi kelompok yang menyusun laporannya dengan rapi dan tujuan wawancaranya tercapai.
- Guru membimbing peserta didik untuk mendiskusikan hubungan dan bentuk kerjasama masyarakat, disekolah, bangsa dan Negara.
- Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas.
- Kegiatan penyajian dapat setiap kelompok secara bergantian di depan kelas.
- Guru dapat juga melakukan bentuk penyajian sesuai kondisi sekolah. Usahakan bentuk kegiatan mengomunikasikan bervariasi dengan pertemuan sebelumnya agar peserta didik tidak bosan.

c. Penutup (10 menit)

- Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran melalui tanya jawab secara klasikal.
- Guru melakukan refleksi dengan peserta didik atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan norma dan keadilan dengan meminta peserta didik menjawab pertanyaan berikut.
 - 1) Apa manfaat yang diperoleh dari kerjasama?
 - 2) Apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan?
 - 3) Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan?
 - 4) Apa rencana tindak lanjut akan kalian lakukan?
 - 5) Apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya?
- Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil laporan individu, dan melakukan tertulis dengan soal yang dipersiapkan guru.

- Guru menjelaskan rencana kegiatan pertemuan berikutnya.

8. Penilaian Hasil Pembelajaran

- Teknik penilaian:
 - Proses
 - Hasil
- Instumen instrumen:

Penilaian pengetahuan : instrument Tes tulis bentuk subyektif

Penilaian sikap : Lembar observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal

Penilaian ketrampilan : Tes praktik
- Pedoman Peskoran
(terlampir)

LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN

A. Pertemuan Pertama Observasi : Penilaian DIRI

Nama :

Kelas :

NO	ASPEK PERILAKU : SAYA	Skor			
		1	2	3	4
1	Menghormati keberagaman antar suku				
2	Mengenal berbagai macam suku bangsa di Indonesia				
3	Membiasakan bertegur sapa dengan suku lain				
4	Membiasakan untuk membina hidup rukun antar suku				
5	Menghormati antar pemeluk agama				
6	Mengembangkan sikap toleransi beragama				
7	Membina kerukunan hidup antar ummat beragama				
8	Membiasakan melaksanakan silaturahmi dengan pemeluk agama lain				
9	Menghilangkan sikap diskriminasi				
10	Membina kerjasama antar suku				
11	Saling menghormati antar suku				
12	Melestarikan budaya daerah/ bangsa				
13	Menghormati adat budaya suku lain				
14	Tidak membedakan-bedakan teman berdasarkan jenis kelamin				
15	Memberi kesempatan kepada anggota kelompok tanpa membedakan jenis kelamin				
16	Menghormati pendapat teman				
17	Mememaafkan kesalahan orang lain				

NO	ASPEK PERILAKU : SAYA	Skor			
		1	2	3	4
18	Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya				
19	Menerima kekurangan orang lain				
20	Bekerja sama suku, agama dan budaya berbeda dengan baik				

KETENTUAN PEMBERIAN SKOR:

4 = Selalu

3 = Sering

2 = kadang-kadang

1 = tidak pernah

$$\text{NILAI} = \frac{\text{perolehan skor}}{\text{skor maksimum}} \times \text{nilai ideal}$$

Contoh : Andi mendapat skor 72, maka NILAI Andi = $\frac{72}{80} \times 100 = 90$

Misalnya KKM = 70, maka $100 - 70 : 3 = 10$, maka Predikat perilakunya adalah

70 – 79 = Cukup

80 – 89 = Baik

90 – 100 = Sangat Baik

Berdasarkan hasil penilaian sikap tersebut, maka Andi berpredikat Sangat Baik.

Cara menentukan Predikat SB, B, C dan K.

Dalam menentukan predikat (SB B C K) didasarkan Kriteria Ketentuan Minimal (KKM) 75, maka cara penentuannya sebagai berikut $100 - 75$ dibagi 3 = 8,3 dibulatkan 8, maka 75 -82 = kategorinya cukup

83 – 90 = baik 91 – 100 = sangat baik.

Contoh 2 ; KKM 65, maka cara penentuannya sbb.

$100 - 65 = 35$, 35 dibagi 3 = 12.

Maka 65 -77 = kategorinya Cukup

78 -88 = kategori Baik

89 – 100 = Sangat Baik

B. Pertemuan Kedua Penilaian Teman Sejawat

PERILAKU BERDASARKAN

KEANEKARAGAMAN SUKU, AGAMA, RAS, BUDAYA DAN GENDER

Nama :

Kelas :

NO	ASPEK PERILAKU : TEMAN SAYA	KATEGORI			
		1	2	3	4
1	Menghormati keberagaman antar suku				

NO	ASPEK PERILAKU : TEMAN SAYA	KATAGORI			
		1	2	3	4
2	Mengenal berbagai macam suku bangsa di Indonesia				
3	Membiasakan bertegur sapa dengan suku lain				
4	Membiasakan untuk membina hidup rukun antar suku				
5	Menghormati antar pemeluk agama				
6	Mengembangkan sikap toleransi beragama				
7	Membina kerukunan hidup antar ummat beragama				
8	Membiasakan melaksanakan silaturahmi dengan pemeluk agama lain				
9	Menghilangkan sikap diskriminasi				
10	Membina kerjasama antar suku				
11	Saling menghormati antar suku				
12	Melestarikan budaya daerah/ bangsa				
13	Menghormati adat budaya suku lain				
14	Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan jenis kelamin				
15	Memberi kesempatan kepada anggota kelompok tanpa membedakan jenis kelamin				
16	Menghormati pendapat teman				
17	Mememaafkan kesalahan orang lain				
18	Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya				
19	Menerima kekurangan orang lain				
20	Bekerja sama suku, agama dan budaya berbeda dengan baik				

Cara mengolah skor menjadi nilai dan predikat seperti contoh di atas

1. Instrumen Penilaian Sikap

Indikator : Peserta didik menunjukkan perilaku gotong royong, tanggung jawab sebagai wujud peran warga masyarakat di daerah dalam rangka NKRI

a. Lembar Observasi

Rekapitulasi Penilaian Sikap

No	Nama Siswa	Prilaku gotong royong	Tanggung jawab	Jumlah Skor	Predikat
1.					
2.					
3.					
4.					

Petunjuk Pedoman Penskoran

1) Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap gotong royong, tanggung jawab yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

2) Rumus Penskoran Penilaian Sikap Gotong royong dan Tanggung jawab

$$\text{NILAI} = \frac{\text{perolehan skor}}{\text{skor maksimum}} \times \text{nilai ideal}$$

2. Instrumen Penilaian Pengetahuan

a. Tes Tertulis

Teknik penilaian kompetensi pengetahuan pada pertemuan ketiga dengan menilai atau mengobservasi pengetahuan yang diperlihatkan oleh peserta didik dalam menjawab Uji Kompetensi 3.5.

Kunci Jawaban Uji Kompetensi

Uji Kompetensi 5.1

- 1) Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara sukarela oleh dua orang
- 2) atau lebih sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing.
- 3) Manusia melakukan kerja sama adalah mempermudah manusia untuk memenuhi
- 4) kebutuhan hidupnya.
- 5) Tiga contoh perwujudan kerja sama dalam lingkungan sekolah, antara lain sebagai berikut.
 - a) Kerja sama membersihkan kelas dalam pembagian piket kelas.
 - b) Kerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok yang ditugaskan oleh guru.
 - c) Kerja sama dalam melaksanakan kegiatan di sekolah, seperti memperingati hari besar nasional dan hari besar keagamaan, upacara bendera dan sebagainya.

Tiga contoh perwujudan kerja sama dalam lingkungan masyarakat, antara lain sebagai berikut.

- a) Kerja sama membersihkan gorong-gorong/selokan di lingkungan sekitar.
- b) Kerja sama menjaga keamanan lingkungan dalam kegiatan ronda malam.
- c) Kerja sama dalam melaksanakan kegiatan warga seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI dan sebagainya.

Tiga contoh perwujudan kerja sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain sebagai berikut.

- a) Kerja sama melaksanakan pembangunan nasional dengan membayar pajak bagi setiap wajib pajak.
- b) Kerja sama mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan kepatuhan mentaati peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara.

- c) Kerja sama semua warga negara untuk mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penskoran atas jawaban diberi skor rentang 1-4, dan nilai maksimal 100. Adapun kriteria skor diantaranya sebagai berikut.

Skor 1 jika jawaban hanya berupaya menjawab saja.

Skor 2 jika jawaban berupa mendefinisikan.

Skor 3 jika jawaban berupa mendefinisikan dan sedikit uraian.

Skor 4 jika jawaban berupa mendefinisikan dan penjelasan logis.

Nilai = Skor Perolehan $\times$ 25

3. Instrumen Penilaian Keterampilan

Indikator : Peserta didik dapat menyusun laporan hasil diskusi kelompok

- Instrumen penilaian ketrampilan: presentasi
- Kinerja kelompok

Kelas/ Kelompok/ No/ Nama:...../...../...../.....

No	Nama	Penyajian/ bahasa				Kesesuaian dengan konten				Kemampuan menjawab			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1													
2													
3													
4													
5													

Keterangan : diisi dengan tanda cek ($\checkmark$)

Kategori Penilaian :4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Nilai = NILAI = $\frac{\text{perolehan skor}}{\text{skor maksimal}} \times \text{nilai total}$

Pedoman Penskoran (rubrik)

No	Aspek	Penskoran
1	Penyajian / bahasa	Skor 4, apabila penyajian dan bahasa sangat baik Skor 3, apabila penyajian dan bahasa baik Skor 2, apabila penyajian dan bahasa cukup Skor 1, apabila penyajian dan bahasa kurang
2	Kesesuaian dengan konten	Skor 4, apabila sesuai konten benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila konten benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila konten benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila konten tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Kemampuan menjawab	Skor 4, apabila selalu menjawab Skor 3, apabila sering menjawab Skor 2, apabila kadang-kadang menjawab Skor 1, apabila tidak pernah menjawab

C. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Bentuk pengayaan dapat dilakukan dengan antara lain :

1. Guru memberikan tugas mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis atau membacakan di depan kelas.
2. Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya.

Remedial dilaksanakan untuk peserta didik yang belum memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75 %. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75 % maka kegiatan remedial dapat dilakukan antara lain:

1. Mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas
2. Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas
3. Memberikan kesempatan untuk tes perbaikan.

Perlu diperhatikan bahwa materi yang diulang atau dites kembali adalah materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan analisis belum dikuasai oleh peserta didik. Kegiatan remedial bagi kompetensi sikap dilakukan dalam bentuk pembinaan secara holistik, yang melibatkan guru bimbingan konseling dan orang tua.

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,

Kepala SMPN ,

Guru PPKn,

.....

NIP.

.....

NIP.

BAB V

PENUTUP

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan panduan dan sarana bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan dinas pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator dituntut memiliki kompetensi dalam merencanakan pembelajaran secara optimal berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula sesuai peraturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan, strategi, metode dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Peraturan tersebut antara lain: Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20, 21, 22, 23 DAN 24 Tahun 2016. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah.

Model pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas, khususnya dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri Tamrin, 2008. Modul Pendidikan Antikorupsi untuk kelas 3 SMP/MTs, Jakarta: Penerbit: KPK 2008.
- Fajar, Arnie, 2003, Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat (Tesis)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Laila, Najmu, 2009, Pemikir Penggerak, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lickona, Thomas, 1991, Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, New York: Bantam Books.
- Lukman Surya Saputra dan Wahyu Nugroho (kontributor naskah) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP/MTs Kelas ix - Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013. Hak Cipta © 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Republik Indonesia, Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK),
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, beserta salinannya.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah di amandemen.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, UU No 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Schumpeter, A. Joseph., 1947, Capitalism, Socialism, and Democracy. edisi ke-2, New York : Harper.

Sayidiman Suryohadiprojo, Let.Jen.TNI (Purn) www.korem161.mil.id

Tim Penyusun. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia.

Von Aleman, Ulrich, 2004. The unknown depths of political theory: the case for a multideimensional concept of corruption. Crime, Law & Social Change (42). 25-34.

<http://asagenerasiku.blogspot.co.id/2012/04/lem-baga-lembaga-negara-fungsi-dan.html>

<http://info-83.blogspot.com/2011/11/integrasi-nasional.html>

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101111180256AAabvMy>

<https://delviadelvi.wordpress.com/2010/04/14/pentingnya-pengaktualisasian-wawasan-nusantara-dalam-membangun-ketahanan-nasional/>